



P U T U S A N

Nomor : 1767 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **BAHRUM Bin Alm. A. RAHMAN;**
Tempat Lahir : Blang Me (Aceh Besar);
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pala Nomor 41 V B Gardenia
Lampasi Engking, Kabupaten Aceh
Besar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu :

II. Nama : **T. SYAHREZA Alias AMPON CUT
Bin Alm. T. DARWIN;**
Tempat Lahir : Sabang;
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hassanuddin No. 42
Gampong Kuta Ateuh, Kec.
Sukakarya, Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 Tahanan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya selaku kontraktor pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tahun 2012, dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN Alm. T.DARWIN yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Minum Kawasan Sabang bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN selaku Pengawas Teknik (supervisor Teknik) dari PT. PLN Rayon Sabang dan saksi IRFAN selaku rekanan (Site Manager CV. Varisindo Geubrina) berdasarkan Surat Kuasa dari Direktris perusahaan CV. Varisindo Geubrina yakni Sdri. PAULINA tanggal 1 Nopember 2012 dan kemudian didaftarkan melalui Notaris ALI GUNAWAN ISTIO Banda Aceh Nomor : 2.318/W tanggal 8 Oktober 2013 (masing-masing penuntutan secara terpisah) yang ditunjuk oleh PT. PLN (persero) Area Banda Aceh pada Pekerjaan Penambahan Daya dan Pemasangan Jaringan listrik dalam Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.1.03.01.27.06.5.2 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 48.056.600.000,- (empat puluh delapan milyar lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang tersedia ditahun 2012 tersebut tercantum anggaran dana sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum di Kota Sabang dengan kode rekening anggaran : 5.2.2.23.23. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor : 13/KPTS/DBC/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni : saksi Ir. JASWANDI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah XIII (Sabang);

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/062/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menetapkan :

- o Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl. SE (Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh) sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- o Ir. IBRAHIM (Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarpras Pemukiman) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- o ZULKARNAINI,BA (staf) sebagai Bendahara Pengeluaran.

Dan untuk Panitia Pemeriksa Serah Terima Pekerjaan (PHO), Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Sdr. CHIATUDDIN, ST.MT selaku ketua pemeriksa barang/pekerjaan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus Tahun 2012) tersebut, saksi YENNI MULYADI, ST.,MT selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelangan. Kemudian pelelangan dilaksanakan dengan sistem pelelangan umum melalui LPSE. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya di Provinsi Aceh ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus Tahun 2012) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni Ir. IBRAHIM melalui Surat Nomor : 602/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 antara Kuasa

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Barang Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana Prasarana Pemukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yakni saksi Ir. IBRAHIM dengan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya Provinsi Aceh sebagai Penyedia Barang untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Sumber dana Otsus Tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender (13 Agustus 2012 s.d 10 Desember 2012) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pesantren – Pante Jaya.
 - Pesantren Pante Jaya Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 160 mm sepanjang 1896 m.
2. Cot Ba'u – Bay Pass.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 200 mm sepanjang 3666 m.
 - Penambahan daya listrik dan SUTR TIC 3 x 70 + 50 Mm 3 Fasa P 120 Meter, Cot Ba'u.
 - Pembangunan gardu Trafo 1 x 100 KVA 3 FASA 20 KV Cot Ba'u.
 - Pembangunan SUTM 550 Meter Bay Pass.
 - Pembangunan SUTR TIC 3 x 50 + 35 mm 3 FASA 90 Meter.
 - Pembangunan Gardu Trafo 1 x 50 KVA 3 FASA 20 KV bay Pass.
3. Krueng Pancu.
 - Pemasangan Pengadaan pipa dan asesoris.
 - Penambahan daya listrik 3 x 20 A menjadi 3 x 125 A.
4. Jl. Diponegoro dan Jl. O. Soerapati.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 110 mm sepanjang 1362 m.
5. Jl. Perdagangan.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 110 mm sepanjang 1400 m.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 90 mm sepanjang 50 m.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 63 mm sepanjang 500 m.
6. Pengadaan dan Pemasangan Sambungan rumah 350 Unit untuk toko-toko Jl. Perdagangan.

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembangunan rumah jaga di Krung Pancu.
8. Pembangunan rumah Pompa di Krung Pancu.
9. Pekerjaan Rumah Genset di Krueng Pancu.
10. Pembuatan pagar di Krueng Pancu.

Bahwa berdasarkan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Tahun 2012 tersebut terdapat rincian item pekerjaan pemasangan jaringan listrik dan juga penambahan daya yakni :

- o Pembangunan Jaringan SUTM 550 M, SUTR TIC 3 x 50 + 35 MM 90 M, dan Trafo 1 x 50 KVA 3 FASA 20 KV di Bay Pass;
- o Penambahan daya rumah pompa Krueng Pancu dari 3 x 20 A menjadi 3 x 125 A;
- o Penambahan daya listrik dan SUTR TIC 3 x 70 + 50 Mm 3 Fasa P = 120 Meter, dan Trafo 1 x 100 KVA 3 FASA 20 KV di Cot Ba'u;

Dengan total anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut sebesar Rp. 581.301.885 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut dilaksanakan oleh CV. Tri Karya Pratama Consultan selaku Direktur MURTADA, ST berdasarkan kontrak Nomor : 02-AC/CTR/VW-INFRA/DBC/APBA-OTSUS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah). Untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilapangan dilaksanakan oleh saksi MEURAH INDRAWAN, ST selaku Site Enggenger dari CV. Tri Karya Pratama Consultan;

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) ditanda tangani oleh Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya di Provinsi Aceh dan saksi Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/SPMK/BID-PABSP/PSD-AB/06/DBC/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Ir. IBRAHIM), Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN mulai melaksanakan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan riil dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN yang sebelumnya Terdakwa II telah meminta kepada Terdakwa I agar untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN dengan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan atas kesepakatan tersebut maka Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 1,5 % setelah dipotong pajak dari jumlah keseluruhan nilai proyek yang ada didalam kontrak;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Kota Sabang tersebut, Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN menunjuk saksi ARNI FUAD, ST sebagai General Superintendent (GS) PT. Lince Romauli Raya yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab secara teknis dilapangan pada pekerjaan pembangunan Distribusi Air Minum tersebut serta melaporkan menyangkut kemajuan pekerjaan kepada Pajabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Wilayah XIII Sabang (saksi Ir. JASWANDI);

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya yakni Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN mengajukan permohonan Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 931.046.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan atas permohonan tersebut bendahara pengeluaran yakni saksi ZULKARNAINI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00461/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 kepada Pengguna Anggaran/Barang dengan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Wilayah XIII (saksi Ir. JASWANDI) dan disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK (Sdr. ABDUL HAMID). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012, Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01830/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Lunas Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) atau senilai Rp. 931.046.000,- dan pada tanggal 05 September 2012, Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0018890/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan pembayaran Lunas Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang (Otsus) atau senilai Rp. 931.046.000,- dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening: 010.01.05.590733-3 An. PT Lince Romauli Raya senilai Rp. 816.908.225,- (setelah pemotongan infaq, PPn dan PPh);

Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan saksi ARNI FUAD, ST menjumpai saksi INDRA GUNAWAN yakni Supervisor teknik pada PT. PLN (persero) Rayon Sabang di kedai ACIRASA Sabang untuk berkoordinasi sehubungan dengan akan dilaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di tiga lokasi yaitu Bypass, Krueng Pancu dan Cot Ba'u (ketiga lokasi tersebut berada di Kota Sabang), saat itu saksi ARNI FUAD, ST memberikan foto copy item barang yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya kepada saksi INDRA GUNAWAN, kemudian berdasarkan foto copy item barang-barang tersebut saksi INDRA GUNAWAN membuat penawaran guna melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan distribusi listrik dan penambahan daya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp. 350.000.000,- akan tetapi saksi ARNI FUAD, ST menolak dikarenakan penawaran tersebut terlalu mahal. Lalu saksi INDRA GUNAWAN menyarankan kepada saksi ARNI FUAD, ST untuk menyediakan material bila ingin dikerjakan sendiri. Dan selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menjelaskan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bahwa untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut harus dikerjakan oleh PT. PLN dan tidak boleh dibebankan kepada pelanggan lagi. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN menyarankan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan saksi ARNI FUAD, ST segera membuat Surat Permohonan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut ke PT. PLN Rayon Sabang agar pekerjaan pembangunan Jaringan dan penambahan daya tersebut dapat dilaksanakan oleh PT. PLN. Atas penjelasan dari saksi INDRA GUNAWAN tersebut, Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN membuat Surat Permohonan PT Lince Romauli Raya No: 012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ke PT. PLN Rayon Sabang yang pada pokok isi surat menerangkan :

1. Mohon dibangun jaringan SUTM sepanjang 550 meter dilokasi PDAM Bay Pass Sabang;
2. Penambahan daya dengan nomor meteran AX5141 dengan daya 13.200 VA menjadi 82.500 VA;

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penambahan daya dengan nomor meteran AX4211 dengan daya 41.500 menjadi 53.000 VA;

Selanjutnya saksi ARNI FUAD, ST menyerahkan surat permohonan tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN. Lalu saksi INDRA GUNAWAN melakukan survey lokasi serta membuat skets jaringan dan mengirim skets jaringan dan permohonan tersebut ke PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, Up. Bagian Teknis dengan surat nomor : 309/TEK/RYN SBG/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Manager Rayon Sabang yakni Sdr. RUSDY HELMY, ST, setelah itu saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN untuk membayar biaya penyambungan (BP) di tiga lokasi tersebut agar pekerjaan bisa segera dilaksanakan. lalu Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memberikan uang sebesar Rp. 23.331.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui saksi T. IVANSYAH lalu diberikan kepada saksi INDRA GUNAWAN secara langsung tunai sesuai dengan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saksi INDRA GUNAWAN tanggal 06 November 2012 untuk pembayaran biaya penyambungan (BP) ke PLN sebesar Rp. 17.825.000 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi INDRA GUNAWAN serahkan kepada saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sebagai uang pembayaran jaminan instalasi dari ketiga item pekerjaan tersebut;

Bahwa menindaklanjuti Surat permohonan No: 012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dari PT. Lince Romauli Raya melalui PT. PLN Rayon Sabang tersebut, manager PT. PLN Area Banda Aceh yakni saksi Ir. ZARMIDI juga sebagai Direksi Pekerjaan pada Pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut segera menugaskan staf perencanaan distribusi yakni Sdr. M. ISA, Sdr. M YUNUS dan Sdr. ADE FEBRIANDI untuk melakukan survei kelapangan dan hasil survei lapangan tersebut disampaikan ke bagian Pelayanan untuk dijawab sebagai dasar pembuatan Izin penyambungan (SIP). Selanjutnya saksi Ir. ZARMIDI mengajukan hasil survei lapangan dan permohonan dari pelanggan (PT. Lince Romauli Raya) tersebut ke kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk diterbitkan anggaran investasi berupa SKKI (Surat Kuasa Kerja Investasi). Setelah PT. PLN Area Banda Aceh menerima SKKI dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, lalu panitia pengadaan barang dan jasa PT. PLN Area Banda Aceh melaksanakan proses pelelangan/pengadaan dan hasil pelengan tersebut menyatakan CV. Varisindo

Hal. 8 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geubrina sebagai pemenang tender dan selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Adapun untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut dilakukan oleh Direksi lapangan dan pengawas lapangan PT. PLN Area Banda Aceh dan oleh karena pekerjaan berlokasi di Sabang maka untuk pengawasannya sudah melekat langsung kepada pejabat yang membidangi tentang pekerjaan teknik yaitu supervisor teknik dari PT PLN Rayon Sabang yakni saksi INDRA GUNAWAN;

Bahwa adapun izin prinsip atau Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dan kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut diterbitkan masing-masing adalah :

1. Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC di JL. By Pass Sabang, dengan nomor SKKI 74 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2012 – BNA tanggal 20 November 2012;
2. Pembangunan SUTR Dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang, dengan nomor SKKI 15 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2013 – BNA tanggal 15 Januari 2013;
3. Pembangunan Jaringan distribusi SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA untuk melayani tambah daya yang berlokasi di COT BA'U, dengan nomor SKKI 16 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2013 – BNA tanggal 15 Januari 2013.

Terhadap pembangunan SUTR dan Trafo dilokasi Krueng Pancu dan Cot Ba'u terlambat diterbitkan yakni tanggal 15 Januari 2013 dikarenakan sebelumnya PDAM memiliki tunggakan listrik kepada PT. PLN sehingga setelah tunggakan listrik tersebut dibayar/dilunasi oleh pihak PDAM maka setelah itu diterbitkan SKKI untuk pembangunan jaringan distribusi listrik dan trafo di dua lokasi tersebut;

Sedangkan untuk kontrak pekerjaan pemborongan antara PT PLN Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya masing-masing adalah :

1. Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC yang berlokasi di jl. By Pass Sabang, berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 100. SPPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 30 November 2012 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 100 / ADD. SPPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012 dengan jumlah senilai Rp. 191.983.605;

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 010. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 26 Maret 2013 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 010. ADD. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 17 April 2013 dengan jumlah senilai Rp. 129.115.610,-;
3. Pembangunan Jaringan ddistribusi SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA untuk melayani tambah daya yang berlokasi di COT BA'U berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 003 SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 13 Maret 2013 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 003.ADD. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 05 April 2013 dengan jumlah senilai Rp. 143.136.110,-;

Bahwa sekira bulan Nopember 2012, saksi INDRA GUNAWAN menghubungi PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh dan menanyakan ke bagian tehnik mengenai perusahaan mana yang akan mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut sebagaimana surat permohonan dari PT. Lince Romauli Raya dan saat itu saksi INDRA GUNAWAN mendapat informasi dari PT. PLN Area Banda Aceh bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan listrik dan penambahan daya adalah CV. Varisindo Geubrina. Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN memberitahukan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bahwa untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut akan dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina. Atas informasi tersebut Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memintakepada CV. Varisindo Geubrinamelalui saksi INDRA GUNAWAN agar pekerjaan pembangunan jaringan baru dan penambahan daya dapat di selesaikan pada tahun 2012;

Bahwa sekira bulan November 2012, bendahara pengeluaran (saksi ZULKARNAINI) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00708/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 27 Nopember 2012 beserta dokumen pencairan lainnya dengan mengetahui saksi Ir. JASWANDI (PPTK Wilayah XII) dan diverifikasi oleh Sdr. ABDUL HAMID selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh kepada Pengguna Anggaran/Barang perihal Pembayaran Termin I sebesar 55% atas pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.920.282.375 (satu milyar

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : (tanpa nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 15 November 2012 dan sesuai dengan hasil penilaian pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh saksi MEURAH INDRAWAN selaku konsultan pengawas dari CV. Tikarya Pratama Consultan dan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Ir. IBRAHIM) dan PPTK (saksi Ir. JASWANDI);

Bahwa sebelum pencairan Termin I sebesar 55 % tersebut dilakukan, pada tanggal 18 November 2012 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana Prasarana Pemukiman Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Aceh (saksi Ir. IBRAHIM) dan Pimpinan Cabang PT. Romauli Raya selaku penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN) menandatangani Addendum I (CCO/Contract Change Order) Nomor : 602/KONT-ADD-I/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/III/2012, dimana Addendum tersebut mengatur perubahan nilai kontrak dari Rp. 4.655.230.000,- menjadi Rp. 5.081.480.000,- yang diakibatkan adanya penambahan volume pekerjaan yaitu untuk pekerjaan perpipaan dan pengadaan pompa;

Bahwa sekira bulan Nopember 2012 berdasarkan Kontrak pekerjaan yang dibuat antara pihak PT.PLN (Persero) Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina selaku penyedia jasa pekerjaan pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC yang berlokasi di jl.By Pass Sabang sebagaimana yang tertuang didalam Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 100.ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh Manager PT PLN Persero Wilayah Banda Aceh yakni saksi Ir. ZARMIDI sebagai Pihak Pertama dan Direktris CV. Varisindo Geubrina yakni Sdri. PAULINA, Skh sebagai pihak Kedua. Selanjutnya Direktris CV. Varisindo Geubrina (Sdri. PAULINA) memberikan kuasa kepada saksi IRFAN untuk melaksanakan proyek tersebut sebagaimana Surat Kuasa Direksi tertanggal 01 Nopember 2012 selanjutnya Kuasa Direksi tersebut didaftarkan melalui Notaris Ali Gunawan Istio, SH Banda Aceh dengan akta Kuasa Direksi Nomor : 2.318/W tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00708/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran

Hal. 11 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I sebesar 55% atas pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.920.282.375 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor :03278/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan Pembayaran Lunas Termin I sebesar 55 % dari nilai kontrak tersebut. Kemudian setelah semua syarat administrasi pembayaran telah lengkap, lalu pada tanggal 06 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031677/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan pembayaran lunas Termin I sebesar 55% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional nomor rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT. Lince Romauli Raya atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.684.873.212,-;

Bahwa sekira bulan Desember 2012 untuk pekerjaan jaringan yang berlokasi di Bay Pass telah selesai dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 100.ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 30 November 2012 atau berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Adendum dengan nomor : 100/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 14 Desember 2012 dari PT PLN Persero Wilaya Banda Aceh. Akan tetapi untuk 2 (dua) lokasi yaitu di Cot Ba'u dan Krueng Pancu belum dikerjakan CV. Varisindo Geubrina oleh karena belum adanya izin prinsip dari PT PLN Area Banda Aceh. Oleh karena Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN meminta kepada saksi INDRA GUNAWAN agar seluruh pembangunan jaringan listrik dan Trafo tersebut dapat selesai diakhir Desember 2012 sehingga saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi IRFAN (CV. Varisindo Geubrina) agar pekerjaan untuk ke dua lokasi lagi yakni di Cot Ba'u dan Krueng Pancu dipercepat diselesaikan walaupun izin prinsip atau Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) belum dikeluarkan oleh PT. PLN Area Banda Aceh dan belum adanya Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) antara PT. PLN Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina. Atas permintaan saksi INDRA GUNAWAN tersebut lalu saksi IRFAN memberitahukan bahwa untuk saat ini belum memiliki dana, namun apabila Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN mau meminjamkan dana maka pekerjaan tersebut akan segera diselesaikan. kemudian saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa II T.

Hal. 12 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan membicarakan mengenai dana yang dibutuhkan saksi IRFAN tersebut agar pekerjaan bisa selesai akhir bulan Desember 2012;

Bahwa atas saran saksi INDRA GUNAWAN mengenai pinjaman dana tersebut, selanjutnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada saksi IRFAN namun sebelumnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memerintahkan saksi ARNI FUAD, ST untuk untuk membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Lince Romauli Raya dengan CV. Varisindo Geubrina dengan nomor : 005/Kont-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (dibuat tanggal mundur) yang ditanda tangani oleh saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina dan saksi ARNI FUAD, ST selaku Pengawas lapangan dari PT Lince Romauli Raya serta juga ditanda tangani oleh saksi INDRA GUNAWAN sebagai pihak dari PT PLN Rayon Sabang, yang mana perjanjian tersebut berisikan tentang penyerahan pekerjaan pembangunan Distribusi air bersih Kota Sabang dalam hal pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Baypass, Krueng Pancu dan Cot Ba'u yang kepada pihak CV. Varisindo Geubrina. Kemudian Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) melalui saksi T. IVANSYAH (adik Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN) kepada saksi INDRA GUNAWAN sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian (pinjaman uang) tanggal 10 Desember 2012 untuk pembelian trafo guna mempercepat pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Krueng Pancu dan Cot Ba'u dengan catatan uang tersebut akan dikembalikan setelah urusan / pembayaran dari PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh selesai / terbayar dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi ARNI FUAD, ST;

Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dana tersebut, saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sebagai penyedia jasa mempercepat melaksanakan pekerjaan di 2 (dua) lokasi yaitu di Cot Ba'u dan juga di Krueng Pancu, pekerjaan tersebut dilaksanakan karena setelah terlebih dahulu dilakukan pembayaran biaya penyambungan (BP) untuk penambahan daya oleh pelanggan (PT. Lince Romauli Raya) pada bulan November 2012, namun untuk pekerjaan di 2 (dua) lokasi yaitu di Krueng Pancu dan juga Cot Ba'u belum adanya Kontrak atau Surat Perjanjian pekerjaan pemborongan dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, akan tetapi pekerjaan di dua lokasi

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dilaksanakan oleh CV. Varisindo Geubrina atas saran dari saksi INDRA GUNAWAN dengan berdasarkan Skets/gambar yang dibuat oleh saksi INDRA GUNAWAN dan Kwitansi Bukti pembayaran Biaya Pemasangan (BP) dan akhirnya pekerjaan Pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang dan Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 mm2 dan SKTR TIC untuk tambah daya di Cot Ba'u Sabang selesai dikerjakan dibulan Januari 2013. Namun saksi INDRA GUNAWAN tidak melaporkan secara tertulis ke PT. PLN Area Banda Aceh mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut;

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012 setelah pekerjaan pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM2 dan SUTR TIC yang berlokasi di Bay Pass Sabang selesai dikerjakan oleh rekanan yakni CV. Varisindo Geubrina, lalu Sdr. AMIRUDDIN ZAKARIA selaku pegawai PT. PLN Area Banda Aceh bagian jaringan melakukan pengecekan/pemeriksaan kelengkapan dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 100/BAPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan (saksi Ir. ZARMIDI), Sdr. Helmi YUSFIK (Asisten Manajer Jaringan) dan pihak CV. Varisindo Geubrina, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 100/BAST/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 13 Desember 2012. Selanjutnya CV. Varisindo Geubrina mengajukan permohonan pembayaran-SPK 95% ke PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, dan selanjutnya setelah berkas pencairan tersebut telah sesuai dengan ketentuan oleh bagian administrasi dan keuangan di kantor PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, lalu dikirimkan ke PT. PLN Wilayah Aceh untuk dilakukan verifikasi pembayaran Nomor : 328/ASS MAN RING/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PLh. Manager an. HELMI YUSFIK, dan pembayaran senilai Rp.191.983.605,- kepada rekanan yakni CV. Varisindo Geubrinamasuk melalui rekening Nomor : 0106941143 bank BNI 46 Cabang Banda Aceh an. CV. Varisindo Geubrina;

Bahwa sekira bulan Desember 2012 ketika seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan, untuk dapat dilakukan pembayaran termin II (100%), saksi Ir. JASWANDI (PPTK Wilayah XII Kota Sabang) dan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Romauli Raya) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :(tanpa Nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012. Setelah Pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, dan berdasarkan hasil penilaian pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MEURAH INDRAWAN, ST selaku konsultan pengawas CV. Trikarya Pratama Consultan dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Ir. IBRAHIM) dan PPTK (saksi Ir. JASWANDI) bahwa pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100%. Selanjutnya panitia pemeriksa pekerjaan yang diketuai oleh saksi CHAITUDDIN, ST.MT melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap pekerjaan tersebut, kemudian hasil pemeriksaan tersebut juga dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan (tanpa Nomor) nomor : .../PAN/PHOWIL-XII/BID-PABSP/SDG/2012 yang ditandatangani oleh tim panitia pemeriksa pekerjaan, disetujui oleh PPTK (saksi Ir. JASWANDI) dan mengetahui kontraktor pelaksana PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BAHRUM BIN ALM A. RAHMAN);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, disusun dan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor :602/BID-PABSP/SDG/393/2012, serah terima pekerjaan tersebut dilakukan antara Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BAHRUM BIN A. RAHMAN) kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM). Didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai seluruhnya sebesar 100%. Namun kenyataannya pekerjaan belum selesai seluruhnya, akan tetapi presentase pekerjaan tinggal 0,02 % dan saat itu tetap dilakukan pengajuan pembayaran 100% kepada PT. Lince Romauli Raya karena adanya jaminan dari pihak rekanan (PT. Lince Romauli Raya). Namun sebelum dilakukan pembayaran lunas 100% kepada rekanan, ada ditemukan pekerjaan pemasangan jaringan listrik yang berlokasi di Baypass tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak PT. Lince Romauli Raya (hal tersebut disebabkan oleh karena jaringan listrik di lokasi Bay Pass tersebut dikerjakan oleh saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sesuai skets berdasarkan kontrak PT. PLN Area Banda Aceh) sehingga saksi MEURAH INDRAWAN, ST (konsultan pengawas dari Tri Karya Pratama Consultan) dan saksi Ir. JASWANDI (PPTK) melakukan komplain kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan akhirnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memerintahkan CV. Varisindo Geubrina menyambung kembali jaringan listrik tersebut sesuai dengan kontrak PT. Lince Romauli Raya agar pembayaran 100% dapat diproses dan dibayarkan;

Bahwa pada sekira bulan Desember 2012, Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. RAHMAN (Direktur PT. Lince Romauli Raya) mengajukan permohonan pembayaran Termin II 100 % dengan surat permohonan Termin ke-2 Nomor :

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/LC/Bna/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (saksi Ir. IBRAHIM), lalu bendahara pengeluaran (saksi ZULKARNAINI) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00925/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 perihal Pembayaran Termin II sebesar 100% atas Pekerjaan Pembangunan Sistem Ddistribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Wilayah XII (saksi JASWANDI) dan disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan /PPK (Sdr. ABDUL HAMID) senilai Rp 2.230.151.625,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran lunas sebesar 95% atau senilai Rp. 1.976.077.625,- dan
2. Pembayaran lunas masa pemeliharaan sebesar 5% atau senilai Rp. 254.074.000,-;

Pengajuan SPP-LS tersebut disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.923/00925/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.923/00925/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM);
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/00925/P-AB-SPP/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani bersama oleh Kuasa Pengguna Anggaran Barang (saksi Ir. IBRAHIM) dan kontraktor pelaksana PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BAHRUM BIN A.RAHMAN);

Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04481/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin II sebesar 95% dan sebesar retensi 5% dari nilai kontrak Add I Rp. 5.081.480.000,- atau senilai Rp. 2.230.151.625,-atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0037694/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan Pembayaran Lunas Termin II sebesar 95% dan sebesar retensi 5% atau senilai Rp. 1.956.755.310,- (setelah dipotong PPh, PPn dan Infaq) dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT Lince Romauli Raya

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah yang diminta Rp. 2.230.151.625,-
2. Potongan – potongan :
 - a. Infaq Rp. 9.832.941,-
 - b. PPn Rp. 202.741.057,-
 - c. PPh 4 (2) Rp. 60.822.317,- (+)
 - d. Rp. 273.396.315,- (-)
3. Jumlah dibayarkan Rp. 1.956.755.310,-

Dengan demikian maka jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan dibayarkan kepada PT. Lince Romauli Raya melalui Rekening nomor : 010.01.05.590733.3, PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional telah mencapai 100% dari nilai kontrak sebesar Rp 5.081.480.000,-;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pass sebagaimana yang tercantum didalam kontrak Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Addendum I Nomor : 602/KONT-ADD-IBID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 28 November 2012 sebesar Rp. 5.081.480.000,- (Berita Acara Pemeriksaan Terlampir) yang ditandatangani oleh PPTK Wilayah XII Kota Sabang (saksi Ir. JASWANDI), Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya (saksi T. IVANSYAH), bersama tim Penyidik Satreskrim Polres Sabang dan Tim Audit BPKP ditemukan bahwa adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebesar Rp. 581.301.891,40,-;

Bahwa tidak dikerjakannya fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang (fiktif) untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pas sebagaimana tersebut diatas oleh PT. Lince Romauli Raya dikarenakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut telah diajukan permohonan oleh PT. Lince Romauli Raya kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, selanjutnya pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut dilaksanakan oleh pihak lain yakni oleh CV. Varisindo Geubrina dengan pengguna Anggaran PT. PLN (persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dan Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Area Banda Aceh bahwa pelaksanaan item pekerjaan penambahan daya dan pemasangan jaringan listrik dalam pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (otsus TA 2012) dilaksanakan oleh CV. Varisindo Geubrina (sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/Kont-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT lince Romauli Raya. Dana yang dipergunakan untuk pekerjaan tersebut berasal dari anggaran PT. PLN (persero) dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp. 464.235.325,- dan telah dibayarkan lunas 100% kepada CV. Varisindo Geubrina sesuai dengan verifikasi pembayaran dan Berita Acar Pembayaran masing-masing :

- 1) untuk Pembayaran 100% Pembangunan Jardist SKTR TC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA (lokasi Jl Baypass Sabang) sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :328/ASS MAN RING/2012 tgl 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :100/BAP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 14 Desember 2012;
- 2) untuk Pembayaran 100% Pembangunan SUTR dan trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :7100000680 tgl 10 Mei 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :010/BAP/610/PAN-2013/A/BAC tanggal 22 April 2013;
- 3) untuk Pembayaran 100% Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 MM2 dan SKTRVTIC lokasi Cot Ba'u sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :7100001121 tgl 27 Juni 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :003/BAP/610/PAN-2013/A/BAC tanggal 10 April 2013.

dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Kontrak	Addendum Kontrak	Nilai Pekerjaan	Keterangan
1.	Pembangunan Jardist SKTR TC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA (lokasi Jl Baypass Sabang)	SPP Nomor: 100/SPPP/610/PAN-2012/A/BAC	SPP Nomor : 100/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 14 Dese 2012	Rp. 191.983.605	SKKI Nomor : 74/R/AI-DIST/W.Aceh/2012/BNA tgl 20 November 2012
2.	Pembangunan SUTR dan trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang	SPP Nomor:010/SPPP/610/PAN-2013/A/BAC tgl 26 Maret 2013	SPP Nomor : 010/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 26 Maret 2013	Rp. 129.115.610	SKKI Nomor : 15/R/AI-DIST/W.Aceh/2013/BNA tgl 15 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 MM2 dan SKTRVTIC lokasi Cot Ba'u	SPP Nomor:003/SPPP/610/PAN-2013/A/BAC tgl 13 Maret 2013	SPP Nomor : 003/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 05 April 2013	Rp. 143.136.110	SKKI Nomor : 16/R/AI-DIST/W.Aceh/2013/BNA tgl 15 Januari 2013
----	---	---	---	-----------------	---

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) mengalihkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN secara lisan tanpa surat kuasa, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang didalam Surat perjanjian pekerjaan Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan addendum I (CCO/Contract Change Order) Nomor : 602/KONT-ADD-I/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 28 November 2012 poin 5b. angka 5 “ yaitu Penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak” dan lebih lanjut perbuatan mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi volume (progress) atau Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : (tanpa nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Lince Romauli Raya telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100% yang dibuat dan ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas dari CV. TRI KARYA PRATAMA Consultan yakni saksi MEURAH INDRAWAN, ST dan kontraktor pelaksana yakni Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan (PHO) Nomor : (tanpa nomor) /PAN-PHO/WIL-XII/BID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABSPP/SDG/2012 tanggal 07 Desember 2012 menjelaskan bahwa seluruh Pekerjaan tersebutlah sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :602/KONT/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/2012 tanggal 13 Agustus 2012, sehingga menjadi dasar Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN mengajukan permohonan pembayaran 100% atas pretasi seluruh pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang termasuk didalamnya paket pekerjaan Pembangunan Jaringan distribusi listrik dan penambahan Daya pada tiga lokasi yakni Baypass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang kepada PPTK atau Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh padahal untuk item pekerjaan Pembangunan Jaringan distribusi listrik dan penambahan Daya tersebut telah dikerjakan oleh PT. Varisindo Geubrina dengan menggunakan anggaran PT. PLN Area banda Aceh yang sebelumnya telah diajukan permohonan oleh PT Lince Romauli Raya ke PT. PLN Area Banda Aceh sehinggaperbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa "Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum" serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum selaku penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) yang berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang PT Lince Romauli Rayatelah mengalihkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang, serta pengajuan permohonan pembayaran 100 % atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) 100%, Berita Acara Serah Terima Barang, serta rekomendasi permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dari konsultan pengawas yang kesemuanya di buat oleh Para Terdakwa padahal

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pas tidak dikerjakan oleh PT Lince Romaul Raya (fiktif) melainkan dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina dengan pengguna Anggaran PT. PLN (persero) Area Banda Aceh berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke rekanan (PT Lince Romauli raya) sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri Para Terdakwa karena setelah Terdakwa meminta kepada PPTK (saksi Ir. JASWANDI) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Sistem Distibusi Air Mimun Kawasan Sabang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN melalui PT. Bank Aceh Kantor Pusa Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT Lince Romauli Raya;

Bahwa dengan berpedoman pada dokumen SPP-LS dan SPM beserta lampirannya yang telah disetujui dan disahkan oleh Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran saat itu, selanjutnya setelah pihak BUD Pemerintah Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, akhirnya pihak BUD menerbitkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01830/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 04 September 2012 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0018890/LS-BL/2012 tanggal 05 September 2012 sejumlah : Rp. 816.908.225,0,- (untuk pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 20%;
2. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03278/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 04 Desember 2012 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031677/LS-BL/2012

Hal. 21 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2012 sejumlah : Rp. 1.684.873.212,- (untuk pembayaran termin I sebesar 55%).

3. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04481/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 14 Desember 2012 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0037694/LS/BL/2010 tanggal 17 Desember 2010 sejumlah : Rp. 2.230.151.625,- (untuk pembayaran lunas 100%).

Sehingga total keseluruhan uang yang telah dibayarkan kepada I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) adalah sesuai kontrak yaitu sebesar Rp 4.655.230.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bersama-sama dengan INDRA GUNAWAN dan IRFAN (penuntutan dilakukan terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Penambahan Daya dan Pemasangan Jaringan Listrik dalam Pembangunan Sistem Distribusi Air minum di Kawasan Sabang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2012. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-2479/PW.01/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas pekerjaan penambahan daya dan pemasangan jaringan listrik ditiga lokasi Kota Sabang yakni Cot Ba'u, BayPass dan Krueng Pancu yang tidak dikerjakan oleh penyedia jasa dalam hal ini PT. Lince Romauli Raya, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sudah dibayarkan 100%. Rincian perhitungan nilai kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Kerugian Keuangan negara sesuai Rp. 581.301.891,40

Berita Acara Pemeriksaan Fisik

- ii. Potongan-potongan :

Infak	Rp. 2.563.012,88
PPH 4 (2)	Rp. 15.853.687,95
PPn	<u>Rp. 52.845.626,49</u>
Jumlah Potongan	<u>Rp. 71.262.327,32</u>

- iii. Kerugian Keuangan Negara (i) – (ii) Rp. 510.039.564,08

Hal. 22 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya selaku kontraktor pelaksana pada pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tahun 2012, dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN Alm. T.DARWIN yang bertindak sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Distribusi Air Minum Kawasan Sabang bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN selaku Pengawas Teknik (supervisor Teknik) dari PT. PLN Rayon Sabang dan saksi IRFAN selaku rekanan (Site Manager CV. Varisindo Geubrina) berdasarkan Surat Kuasa dari Direktris perusahaan CV. Varisindo Geubrina yakni Sdri. PAULINA tanggal 1 Nopember 2012 dan kemudian didaftarkan melalui Notaris ALI GUNAWAN ISTIO Banda Aceh Nomor : 2.318/W tanggal 8 Oktober 2013 (masing-masing penuntutan secara terpisah) yang ditunjuk oleh PT. PLN (persero) Area Banda Aceh pada Pekerjaan Penambahan Daya dan Pemasangan Jaringan listrik dalam Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA)

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03.1.03.01.27.06.5.2 tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 48.056.600.000,- (empat puluh delapan milyar lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari dana yang tersedia ditahun 2012 tersebut tercantum anggaran dana sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum di Kota Sabang dengan kode rekening anggaran : 5.2.2.23.23. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor : 13/KPTS/DBC/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni : saksi Ir. JASWANDI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah XIII (Sabang);

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/062/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menetapkan :

- o Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl. SE (Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh) sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- o Ir. IBRAHIM (Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarpras Pemukiman) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- o ZULKARNAINI, BA (staf) sebagai Bendahara Pengeluaran;

Dan untuk Panitia Pemeriksa Serah Terima Pekerjaan (PHO), Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menunjuk Sdr. CHIATUDDIN, ST.MT selaku ketua pemeriksa barang/pekerjaan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus Tahun 2012) tersebut, saksi YENNI MULYADI, ST., MT selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelangan. Kemudian pelelangan dilaksanakan dengan sistem pelelangan umum melalui LPSE. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya di Provinsi Aceh ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus Tahun 2012) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni Ir. IBRAHIM melalui Surat Nomor : 602/BID-PABSP/PSD-

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 602/KONT/BID-PABSP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana Prasarana Pemukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yakni saksi Ir. IBRAHIM dengan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya Provinsi Aceh sebagai Penyedia Barang untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Sumber dana Otsus Tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender (13 Agustus 2012 s.d 10 Desember 2012) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pesantren – Pante Jaya.
 - Pesantren Pante Jaya Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 160 mm sepanjang 1896 m.
2. Cot Ba'u – Bay Pass.
 - Pemasangan pipa karet karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 200 mm sepanjang 3666 m.
 - Penambahan daya listrik dan SUTR TIC 3 x 70 + 50 Mm 3 Fhasa P = 120 Meter, Cot Ba'u.
 - Pembangunan gardu Trafo 1 x 100 KVA 3 FASA 20 KV Cot Ba'u.
 - Pembangunan SUTM 550 Meter Bay Pass.
 - Pembangunan SUTR TIC 3 x 50 + 35 mm 3 FASA 90 Meter.
 - Pembangunan Gardu Trafo 1 x 50 KVA 3 FASA 20 KV bay Pass.
3. Krueng Pancu.
 - Pemasangan Pengadaan pipa dan asesoris.
 - Penambahan daya listrik 3 x 20 A menjadi 3 x 125 A.
4. Jl. Diponegoro dan Jl. O. Soerapati.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 110 mm sepanjang 1362 m.
5. Jl. Perdagangan.
 - Pemasangan pipa karet karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 110 mm sepanjang 1400 m.
 - Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 90 mm sepanjang 50 m.

Hal. 25 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan pipa karet HDPE SDR 13,6 (PN 12,5) diameter 63 mm sepanjang 500 m.
- 6. Pengadaan dan Pemasangan Sambungan rumah 350 Unit untuk toko-toko Jl. Perdagangan.
- 7. Pembangunan rumah jaga di Krung Pancu.
- 8. Pembangunan rumah Pompa di Krung Pancu.
- 9. Pekerjaan Rumah Genset di Krueng Pancu.
- 10. Pembuatan pagar di Krueng Pancu.

Bahwa berdasarkan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Tahun 2012 tersebut terdapat rincian item pekerjaan pemasangan jaringan listrik dan juga penambahan daya yakni :

- o Pembangunan Jaringan SUTM 550 M, SUTR TIC 3 x 50 + 35 MM 90 M, dan Trafo 1 x 50 KVA 3 FASA 20 KV di Bay Pass;
- o Penambahan daya rumah pompa Krueng Pancu dari 3 x 20 A menjadi 3 x 125 A;
- o Penambahan daya listrik dan SUTR TIC 3 x 70 + 50 Mm 3 Fasa P = 120 Meter, dan Trafo 1 x 100 KVA 3 FASA 20 KV di Cot Ba'u;

Dengan total anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut sebesar Rp. 581.301.885 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut dilaksanakan oleh CV. Tri Karya Pratama Consultan selaku Direktur MURTADA, ST berdasarkan kontrak Nomor : 02-AC/CTR/VW-INFRA/DBC/APBA-OTSUS/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah). Untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan dilaksanakan oleh saksi MEURAH INDRAWAN, ST selaku Site Enggener dari CV. Tri Karya Pratama Consultan;

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) ditanda tangani oleh Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya di Provinsi Aceh dan saksi Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/SPMK/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Ir. IBRAHIM), Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN mulai melaksanakan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut, namun

Hal. 26 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan riil dilapangan dilaksanakan oleh Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN yang sebelumnya Terdakwa II telah meminta kepada Terdakwa I agar untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I BHRUM BIN Alm. A. RAHMAN menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Terdakwa I BHRUM BIN Alm. A. RAHMAN dengan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan atas kesepakatan tersebut maka Terdakwa I BHRUM BIN Alm. A. RAHMAN akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 1,5 % setelah dipotong pajak dari jumlah keseluruhan nilai proyek yang ada didalam kontrak;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Kota Sabang tersebut, Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN menunjuk saksi ARNI FUAD, ST sebagai General Superintendent (GS) PT. Lince Romauli Raya yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab secara teknis dilapangan pada pekerjaan pembangunan Distribusi Air Minum tersebut serta melaporkan menyangkut kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Wilayah XIII Sabang (saksi Ir. JASWANDI);

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya yakni Terdakwa I BHRUM BIN Alm. A. RAHMAN mengajukan permohonan Uang Muka sebesar 20% senilai Rp. 931.046.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan atas permohonan tersebut bendahara pengeluaran yakni saksi ZULKARNAINI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00461/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 kepada Pengguna Anggaran/Barang dengan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Wilayah XIII (saksi Ir. JASWANDI) dan disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (Sdr. ABDUL HAMID). Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012, Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01830/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Lunas Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) atau senilai Rp. 931.046.000,- dan pada tanggal 05 September 2012, Kuasa Bendahara

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0018890/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan pembayaran Lunas Uang Muka Kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) atau senilai Rp. 931.046.000,- dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening: 010.01.05.590733-3 An. PT Lince Romauli Raya senilai Rp. 816.908.225,- (setelah pemotongan infaq, PPn dan PPh);

Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan saksi ARNI FUAD, ST menjumpai saksi INDRA GUNAWAN yakni Supervisor teknik pada PT. PLN (persero) Rayon Sabang di kedai ACIRASA Sabang untuk berkoordinasi sehubungan dengan akan dilaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di tiga lokasi yaitu Bypass, Krueng Pancu dan Cot Ba'u (ketiga lokasi tersebut berada di Kota Sabang), saat itu saksi ARNI FUAD, ST memberikan foto copy item barang yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya kepada saksi INDRA GUNAWAN, kemudian berdasarkan foto copy item barang-barang tersebut saksi INDRA GUNAWAN membuat penawaran guna melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan distribusi listrik dan penambahan daya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp. 350.000.000,- akan tetapi saksi ARNI FUAD, ST menolak dikarenakan penawaran tersebut terlalu mahal. Lalu saksi INDRA GUNAWAN menyarankan kepada saksi ARNI FUAD, ST untuk menyediakan material bila ingin dikerjakan sendiri. Dan selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN menjelaskan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bahwa untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut harus dikerjakan oleh PT. PLN dan tidak boleh dibebankan kepada pelanggan lagi. Kemudian saksi INDRA GUNAWAN menyarankan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan saksi ARNI FUAD, ST segera membuat Surat Permohonan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut ke PT. PLN Rayon Sabang agar pekerjaan pembangunan Jaringan dan penambahan daya tersebut dapat dilaksanakan oleh PT. PLN. Atas penjelasan dari saksi INDRA GUNAWAN tersebut, Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN membuat Surat Permohonan PT Lince Romauli Raya No: 012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ke PT. PLN Rayon Sabang yang pada pokok isi surat menerangkan :

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon dibangun jaringan SUTM sepanjang 550 meter dilokasi PDAM Bay Pass Sabang;
2. Penambahan daya dengan nomor meteran AX5141 dengan daya 13.200 VA menjadi 82.500 VA;
3. Penambahan daya dengan nomor meteran AX4211 dengan daya 41.500 menjadi 53.000 VA.

Selanjutnya saksi ARNI FUAD, ST menyerahkan surat permohonan tersebut kepada saksi INDRA GUNAWAN. Lalu saksi INDRA GUNAWAN melakukan survey lokasi serta membuat skets jaringan dan mengirim skets jaringan dan permohonan tersebut ke PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, Up. Bagian Teknis dengan surat nomor : 309/TEK/RYN SBG/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Manager Rayon Sabang yakni Sdr. RUSDY HELMY, ST, setelah itu saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN untuk membayar biaya penyambungan (BP) di tiga lokasi tersebut agar pekerjaan bisa segera dilaksanakan. lalu Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memberikan uang sebesar Rp. 23.331.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) melalui saksi T. IVANSYAH lalu diberikan kepada saksi INDRA GUNAWAN secara langsung tunai sesuai dengan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh saksi INDRA GUNAWAN tanggal 06 November 2012 untuk pembayaran biaya penyambungan (BP) ke PLN sebesar Rp. 17.825.000 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi INDRA GUNAWAN serahkan kepada saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sebagai uang pembayaran jaminan instalasi dari ketiga item pekerjaan tersebut;

Bahwa menindaklanjuti Surat permohonan No: 012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dari PT. Lince Romauli Raya melalui PT. PLN Rayon Sabang tersebut, manager PT. PLN Area Banda Aceh yakni saksi Ir. ZARMIDI juga sebagai Direksi Pekerjaan pada Pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut segera menugaskan staf perencanaan distribusi yakni Sdr. M. ISA, Sdr. M YUNUS dan Sdr. ADE FEBRIANDI untuk melakukan survei kelapangan dan hasil survei lapangan tersebut disampaikan ke bagian Pelayanan untuk dijawab sebagai dasar pembuatan Izin penyambungan (SIP). Selanjutnya saksi Ir. ZARMIDI mengajukan hasil survei lapangan dan permohonan dari pelanggan (PT. Lince Romauli Raya) tersebut ke kantor PT.PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk diterbitkan anggaran investasi berupa

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKKI (Surat Kuasa Kerja Investasi). Setelah PT. PLN Area Banda Aceh menerima SKKI dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, lalu panitia pengadaan barang dan jasa PT. PLN Area Banda Aceh melaksanakan proses pelelangan/pengadaan dan hasil pelangan tersebut menyatakan CV. Varisindo Geubrina sebagai pemenang tender dan selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Adapun untuk pengawasan pekerjaan Pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut dilakukan oleh Direksi lapangan dan pengawas lapangan PT. PLN Area Banda Aceh dan oleh karena pekerjaan berlokasi di Sabang maka untuk pengawasannya sudah melekat langsung kepada pejabat yang membidangi tentang pekerjaan teknik yaitu supervisor teknik dari PT PLN Rayon Sabang yakni saksi INDRA GUNAWAN;

Bahwa adapun izin prinsip atau Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dan kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut diterbitkan masing -masing adalah :

1. Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC di Jl.By Pass Sabang, dengan nomor SKKI 74 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2012 – BNA tanggal 20 November 2012;
2. Pembangunan SUTR Dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang, dengan nomor SKKI 15 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2013 – BNA tanggal 15 Januari 2013;
3. Pembangunan Jaringan ddistribusi SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA untuk melayani tambah daya yang berlokasi di COT BA'U, dengan nomor SKKI 16 / R / AI-DIST/W.ACEH / 2013 – BNA tanggal 15 Januari 2013.

Terhadap pembangunan SUTR dan Trafo dilokasi Krueng Pancu dan Cot Ba'u terlambat diterbitkan yakni tanggal 15 januari 2013 dikarenakan sebelumnya PDAM memiliki tunggakan listrik kepada PT. PLN sehingga setelah tunggakan listrik tersebut dibayar/dilunasi oleh pihak PDAM maka setelah itu diterbitkan SKKI untuk pembangunan jaringan distribusi listrik dan trafo didua lokasi tersebut;

Sedangkan untuk kontrak pekerjaan pemborongan antara PT PLN Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya masing-masing adalah :

1. Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC yang berlokasi di jl.By Pass Sabang, berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 100. SPPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 30

Hal. 30 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 100 / ADD. SPPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012 dengan jumlah senilai Rp.191.983.605;

2. Pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 010. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 26 Maret 2013 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 010. ADD. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 17 April 2013 dengan jumlah senilai Rp. 129.115.610,-

3. Pembangunan Jaringan ddistribusi SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA untuk melayani tambah daya yang berlokasi di COT BA'U berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan nomor : 003 SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 13 Maret 2013 atau berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum dengan nomor : 003.ADD. SPPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC, tanggal 05 April 2013 dengan jumlah senilai Rp. 143.136.110,-

Bahwa sekira bulan Nopember 2012, saksi INDRA GUNAWAN menghubungi PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh dan menanyakan ke bagian tehnik mengenai perusahaan mana yang akan mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jaringan lisrik dan penambahan daya tersebut sebagaimana surat permohonan dari PT. Lince Romauli Raya dan saat itu saksi INDRA GUNAWAN mendapat informasi dari PT. PLN Area Banda Aceh bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan listrik dan penambahan daya adalah CV. Varisindo Geubrina. Selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN memberitahukan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bahwa untuk pekerjaan pembangunan jaringan lisrik dan penambahan daya tersebut akan dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina. Atas informasi tersebut Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN meminta kepada CV. Varisindo Geubrina melalui saksi INDRA GUNAWAN agar pekerjaan pembangunan jaringan baru dan penambahan daya dapat di selesaikan pada tahun 2012;

Bahwa sekira bulan November 2012, bendahara pengeluaran (saksi ZULKARNAINI) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00708/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 27 Nopember 2012 beserta dokumen pencairan lainnya dengan mengetahui saksi Ir. JASWANDI (PPTK Wilayah XII) dan diverifikasi oleh Sdr. ABDUL HAMID selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPA Dinas Bina

Hal. 31 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga dan Cipta Karya Aceh kepada Pengguna Anggaran/Barang perihal Pembayaran Termin I sebesar 55% atas pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.920.282.375 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : (tanpa nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 15 November 2012 dan sesuai dengan hasil penilaian pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh saksi MEURAH INDRAWAN selaku konsultan pengawas dari CV. Tikarya Pratama Consultan dan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN serta mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Ir. IBRAHIM) dan PPTK (saksi Ir. JASWANDI);

Bahwa sebelum pencairan Termin I sebesar 55 % tersebut dilakukan, pada tanggal 18 November 2012 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana Prasarana Pemukiman Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Aceh (saksi Ir. IBRAHIM) dan Pimpinan Cabang PT. Romauli Raya selaku penyedia untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN) menandatangani Addendum I (CCO/Contract Change Order) Nomor : 602/ KONT-ADD-IBID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012, dimana Addendum tersebut mengatur perubahan nilai kontrak dari Rp. 4.655.230.000,- menjadi Rp. 5.081.480.000,- yang diakibatkan adanya penambahan volume pekerjaan yaitu untuk pekerjaan perpipaan dan pengadaan pompa;

Bahwa sekira bulan Nopember 2012 berdasarkan Kontrak pekerjaan yang dibuat antara pihak PT.PLN (Persero) Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina selaku penyedia jasa pekerjaan pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM dan SUTR TIC yang berlokasi di Jl.By Pass Sabang sebagaimana yang tertuang didalam Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 100.ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh Manager PT PLN Persero Wilayah Banda Aceh yakni saksi Ir. ZARMIDI sebagai Pihak Pertama dan Direktris CV. Varisindo Geubrina yakni Sdri. PAULINA, Skh sebagai pihak Kedua. Selanjutnya Direktris CV. Varisindo Geubrina (Sdri. PAULINA) memberikan kuasa kepada saksi IRFAN untuk melaksanakan proyek tersebut sebagaimana Surat Kuasa Direksi tertanggal 01 Nopember 2012 selanjutnya Kuasa Direksi tersebut didaftarkan melalui Notaris Ali Gunawan Istio, SH Banda Aceh dengan akta Kuasa Direksi Nomor : 2.318/W tanggal 8 Oktober 2013;

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00708/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran Termin I sebesar 55% atas pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.920.282.375 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor :03278/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan Pembayaran Lunas Termin I sebesar 55 % dari nilai kontrak tersebut. Kemudian setelah semua syarat administrasi pembayaran telah lengkap, lalu pada tanggal 06 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031677/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan pembayaran lunas Termin I sebesar 55% dari nilai kontrak Rp. 4.655.230.000,- dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional nomor rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT. Lince Romauli Raya atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) senilai Rp. 1.684.873.212,-;

Bahwa sekira bulan Desember 2012 untuk pekerjaan jaringan yang berlokasi di Bay Pass telah selesai dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 100.ADD. SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 30 November 2012 atau berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Adenddum dengan nomor : 100/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 14 Desember 2012 dari PT PLN Persero Wilaya Banda Aceh. Akan tetapi untuk 2 (dua) lokasi yaitu di Cot Ba'u dan Krueng Pancu belum dikerjakan CV. Varisindo Geubrina oleh karena belum adanya izin prinsip dari PT PLN Area Banda Aceh. Oleh karena Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN meminta kepada saksi INDRA GUNAWAN agar seluruh pembangunan jaringan listrik dan Trafo tersebut dapat selesai diakhir Desember 2012 sehingga saksi INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi IRFAN (CV. Varisindo Geubrina) agar pekerjaan untuk ke dua lokasi lagi yakni di Cot Ba'u dan Krueng Pancu dipercepat diselesaikan walaupun izin prinsip atau Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) belum dikeluarkan oleh PT. PLN Area Banda Aceh dan belum adanya Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) antara PT. PLN Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina. Atas permintaan saksi INDRA GUNAWAN tersebut lalu saksi IRFAN memberitahukan bahwa untuk saat ini belum memiliki dana,

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN mau meminjamkan dana maka pekejaan tersebut akan segera diselesaikan. kemudian saksi INDRA GUNAWAN menghubungi Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan membicarakan mengenai dana yang dibutuhkan saksi IRFAN tersebut agar pekerjaan bisa selesai akhir bulan Desember 2012;

Bahwa atas saran saksi INDRA GUNAWAN mengenai pinjaman dana tersebut, selanjutnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN menyetujui untuk meminjamkan sejumlah dana kepada saksi IRFAN namun sebelumnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memerintahkan saksi ARNI FUAD, ST untuk untuk membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Lince Romauli Raya dengan CV. Varisindo Geubrina dengan nomor : 005/Kont-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (dibuat tanggal mundur) yang ditanda tangani oleh saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina dan saksi ARNI FUAD, ST selaku Pengawas lapangan dari PT Lince Romauli Raya serta juga ditanda tangani oleh saksi INDRA GUNAWAN sebagai pihak dari PT PLN Rayon Sabang, yang mana perjanjian tersebut berisikan tentang penyerahan pekerjaan pembangunan Distribusi air bersih Kota Sabang dalam hal pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Bay pass, Krueng Pancu dan Cot Ba'u yang kepada pihak CV. Varisindo Geubrina. Kemudian Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) melalui saksi T. IVANSYAH (adik Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN) kepada saksi INDRA GUNAWAN sebagaimana tertuang didalan Surat Perjanjian (pinjaman uang) tanggal 10 Desember 2012 untuk pembelian trafo guna mempercepat pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Krueng Pancu dan Cot Ba'u dengan catatan uang tersebut akan dikembalikan setelah urusan / pembayaran dari PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh selesai / terbayar dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi INDRA GUNAWAN dan saksi ARNI FUAD, ST;

Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dana tersebut, saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sebagai penyedia jasa mempercepat melaksanakan pekerjaan di 2 (dua) lokasi yaitu di Cot Ba'u dan juga di Krueng Pancu, pekerjaan tersebut dilaksanakan karena setelah terlebih dahulu dilakukan pembayaran biaya penyambungan (BP) untuk penambahan daya oleh pelanggan (PT. Lince Romauli Raya) pada bulan November 2012, namun untuk

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di 2 (dua) lokasi yaitu di Krueng Pancu dan juga Cot Ba'u belum adanya Kontrak atau Surat Perjanjian pekerjaan pemborongan dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, akan tetapi pekerjaan di dua lokasi tersebut tetap dilaksanakan oleh CV. Varisindo Geubrina atas saran dari saksi INDRA GUNAWAN dengan berdasarkan Skets/gambar yang dibuat oleh saksi INDRA GUNAWAN dan Kwitansi Bukti pembayaran Biaya Pemasangan (BP) dan akhirnya pekerjaan Pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang dan Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 mm² dan SKTR TIC untuk tambah daya di Cot Ba'u Sabang selesai dikerjakan dibulan Januari 2013. Namun saksi INDRA GUNAWAN tidak melaporkan secara tertulis ke PT. PLN Area Banda Aceh mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut;

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012 setelah pekerjaan pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC yang berlokasi di Bay Pass Sabang selesai dikerjakan oleh rekanan yakni CV. Varisindo Geubrina, lalu Sdr. AMIRUDDIN ZAKARIA selaku pegawai PT. PLN Area Banda Aceh bagian jaringan melakukan pengecekan/pemeriksaan kelengkapan dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 100/BAPP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan (saksi Ir. ZARMIDI), Sdr. Helmi YUSFIK (Asisten Manajer Jaringan) dan pihak CV. Varisindo Geubrina, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 100/BAST/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 13 Desember 2012. Selanjutnya CV. Varisindo Geubrina mengajukan permohonan pembayaran-SPK 95% ke PT PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, dan selanjutnya setelah berkas pencairan tersebut telah sesuai dengan ketentuan oleh bagian administrasi dan keuangan di kantor PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, lalu dikirimkan ke PT. PLN Wilayah Aceh untuk dilakukan verifikasi pembayaran Nomor : 328/ASS MAN RING/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PLh. Manager an. HELMI YUSFIK, dan pembayaran senilai Rp.191.983.605,- kepada rekanan yakni CV. Varisindo Geubrina masuk melalui rekening Nomor : 0106941143 bank BNI 46 Cabang Banda Aceh an. CV. Varisindo Geubrina;

Bahwa sekira bulan Desember 2012 ketika seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan, untuk dapat dilakukan pembayaran termin II (100%), saksi Ir. JASWANDI (PPTK Wilayah XII Kota Sabang) dan Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Romauli Raya) menandatangani Berita Acara Pemeriksaaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :(tanpa Nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012. Setelah Pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan, dan berdasarkan hasil penilaian pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi MEURAH INDRAWAN, ST selaku konsultan pengawas CV. Trikarya Pratama Consultan dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Ir. IBRAHIM) dan PPTK (saksi Ir. JASWANDI) bahwa pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100%. Selanjutnya panitia pemeriksa pekerjaan yang diketuai oleh saksi CHAITUDDIN,ST.MT melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap pekerjaan tersebut, kemudian hasil pemeriksaan tersebut juga dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan (tanpa Nomor) nomor : .../PAN/PHOWIL-XII/BID-PABSPP/SDG/2012 yang ditandatangani oleh tim panitia pemeriksa pekerjaan, disetujui oleh PPTK (saksi Ir.JASWANDI) dan mengetahui kontraktor pelaksana PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BHRUM BIN ALM A. RAHMAN);

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, disusun dan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor :602/BID-PABSPP/SDG/393/2012, serah terima pekerjaan tersebut dilakukan antara Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BHRUM BIN A. RAHMAN) kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM). Didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai seluruhnya sebesar 100%. Namun kenyataannya pekerjaan belum selesai seluruhnya, akan tetapi presentase pekerjaan tinggal 0,02 % dan saat itu tetap dilakukan pengajuan pembayaran 100% kepada PT. Lince Romauli Raya karena adanya jaminan dari pihak rekanan (PT. Lince Romauli Raya). Namun sebelum dilakukan pembayaran lunas 100% kepada rekanan, ada ditemukan pekerjaan pemasangan jaringan listrik yang berlokasi di Baypass tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak PT. Lince Romauli Raya (hal tersebut disebabkan olehkarena jaringan listrik dilokasi BayPass tersebut dikerjakan oleh saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina sesuai skets berdasarkan kontrak PT. PLN Area Banda Aceh) sehingga saksi MEURAH INDRAWAN, ST (konsultan pengawas dari Tri Karya Pratama Consultan) dan saksi Ir. JASWANDI (PPTK) melakukan komplain kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dan akhirnya Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN memerintahkan CV. Varisindo Geubrina menyambung kembali jaringan listrik tersebut sesuai dengan kontrak PT. Lince Romauli Raya agar pembayaran 100% dapat diproses dan dibayarkan;

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Desember 2012, Terdakwa I BAHRUM BIN Alm. RAHMAN (Direktur PT. Lince Romauli Raya) mengajukan permohonan pembayaran Termin II 100 % dengan surat permohonan Termin ke-2 Nomor : 09/LC/Bna/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (saksi Ir. IBRAHIM), lalu bendahara pengeluaran (saksi ZULKARNAINI) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 00925/SPP-BL/1.03.01.BG/OTS.00/2012 perihal Pembayaran Termin II sebesar 100% atas Pekerjaan Pembangunan Sistem Ddistribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Wilayah XII (saksi JASWANDI) dan disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan /PPK (Sdr. ABDUL HAMID) senilai Rp 2.230.151.625,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran lunas sebesar 95% atau senilai Rp. 1.976.077.625,- dan
2. Pembayaran lunas masa pemeliharaan sebesar 5% atau senilai Rp. 254.074.000,-;

Pengajuan SPP-LS tersebut disertai dengan :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.923/00925/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.923/00925/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (saksi Ir. IBRAHIM);
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 912/00925/P-AB-SPP/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani bersama oleh Kuasa Pengguna Anggaran Barang (saksi Ir. IBRAHIM) dan kontraktor pelaksana PT. Lince Romauli Raya (Terdakwa I BAHRUM BIN A.RAHMAN);

Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04481/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk keperluan pembayaran Termin II sebesar 95% dan sebesar retensi 5% dari nilai kontrak Add I Rp. 5.081.480.000,- atau senilai Rp. 2.230.151.625,- atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kota Sabang (Otsus) pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0037694/LS-BL/2012 kepada PT Bank Aceh untuk keperluan Pembayaran Lunas Termin II

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 95% dan sebesar retensi 5% atau senilai Rp. 1.956.755.310,- (setelah dipotong PPh, PPn dan Infaq) dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT Lince Romauli Raya atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah yang diminta Rp. 2.230.151.625,-
2. Potongan – potongan :
 - a. Infaq Rp. 9.832.941,-
 - b. PPn Rp. 202.741.057,-
 - c. PPh 4 (2) Rp. 60.822.317,- (+)
 - d. Rp. 273.396.315,- (-)
3. Jumlah dibayarkan Rp. 1.956.755.310,-

Dengan demikian maka jumlah pembayaran yang telah dilakukan dan dibayarkan kepada PT. Lince Romauli Raya melalui Rekening nomor : 010.01.05.590733.3, PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional telah mencapai 100% dari nilai kontrak sebesar Rp 5.081.480.000,-;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pass sebagaimana yang tercantum didalam kontrak Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Addendum I Nomor : 602/KONT-ADD-IBID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 28 November 2012 sebesar Rp. 5.081.480.000,- (Berita Acara Pemeriksaan Terlampir) yang ditandatangani oleh PPTK Wilayah XII Kota Sabang (saksi Ir. JASWANDI), Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya (saksi T. IVANSYAH), bersama tim Penyidik Satreskrim Polres Sabang dan Tim Audit BPKP ditemukan bahwa adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebesar Rp. 581.301.891,40,-;

Bahwa tidak dikerjakannya fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang (fiktif) untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pas sebagaimana tersebut diatas oleh PT. Lince Romauli Raya dikarenakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut telah diajukan permohonan oleh PT. Lince Romauli Raya kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh, selanjutnya pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut dilaksanakan oleh pihak lain yakni oleh CV. Varisindo Geubrina dengan

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



pengguna Anggaran PT. PLN (persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dan Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah Aceh Area Banda Aceh bahwa pelaksanaan item pekerjaan penambahan daya dan pemasangan jaringan listrik dalam pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (otsus TA 2012) dilaksanakan oleh CV. Varisindo Geubrina (sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/Kont-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012) yang seharusnya dilaksanakan oleh PT lince Romauli Raya. Dana yang dipergunakan untuk pekerjaan tersebut berasal dari anggaran PT. PLN (persero) dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp. 464.235.325,- dan telah dibayarkan lunas 100% kepada CV. Varisindo Geubrina sesuai dengan verifikasi pembayaran dan Berita Acar Pembayaran masing-masing :

1. untuk Pembayaran 100% Pembangunan Jardist SKTR TC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA (lokasi Jl Baypass Sabang) sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :328/ASS MAN RING/2012 tgl 17 Desember 2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :100/BAP/610/PAN-2012/A/BAC tanggal 14 Desember 2012;
2. untuk Pembayaran 100% Pembangunan SUTR dan trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :7100000680 tgl 10 Mei 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :010/BAP/610/PAN-2013/A/BAC tanggal 22 April 2013;
3. untuk Pembayaran 100% Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 MM2 dan SKTRVTIC lokasi Cot Ba'u sesuai dengan Verifikasi Pembayaran dari PT PLN (Persero) Area Banda Aceh Nomor :7100001121 tgl 27 Juni 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :003/BAP/610/PAN-2013/A/BAC tanggal 10 April 2013.

dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Kontrak	Addendum Kontrak	Nilai Pekerjaan	Keterangan
1.	Pembangunan Jardist SKTR TC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA (lokasi Jl Baypass Sabang)	SPP Nomor:100/SPPP/610/PAN-2012/A/BAC	SPP Nomor : 100/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 14 Desember 2012	Rp. 191.983.605	SKKI Nomor : 74/R/AI-DIST/ W .Aceh/2012/BN tgl 20 November 2012
2.	Pembangunan SUTR dan trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang	SPP Nomor:010/SPPP/610/PAN-2013/A/BAC tgl 26 Maret 2013	SPP Nomor : 010/ADD.SPPP/ 610/PAN- 2012/A/BAC tgl 26 Maret 2013	Rp. 129.115.610	SKKI Nomor : 15/R/AI-DIST/ W.Aceh/2013/BN tgl 15 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 MM2 dan SKTRVTIC lokasi Cot Ba'u	SPP Nomor:003/SPPP/610/PAN-2013/A/BAC tgl 13 Maret 2013	SPP Nomor : 003/ADD.SPPP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 05 April 2013	Rp. 143.136.110	SKKI Nomor : 16/R/AI-DIST/W.Aceh/2013/B NA tgl 15 Januari 2013
----	---	---	---	-----------------	--

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) mengalihkan seluruh tanggung jawab pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN secara lisan tanpa surat kuasa, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang didalam Surat perjanjian pekerjaan Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan addendum I (CCO/Contract Change Order) Nomor : 602/KONT-ADD-I/BID-PABSPP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 28 November 2012 poin 5b. angka 5 “ yaitu Penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak” dan lebih lanjut perbuatan mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan di dalam aturan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi volume (progress) atau Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : (tanpa nomor) /BA-PKPP/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Lince Romauli Raya telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100% yang dibuat dan ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas dari CV. TRI KARYA PRATAMA Consultan yakni saksi MEURAH INDRAWAN, ST dan kontraktor pelaksana yakni Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan (PHO) Nomor : (tanpa nomor) /PAN-PHOWIL-XII/BID-PABSPP/SDG/2012 tanggal 07 Desember 2012 menjelaskan bahwa seluruh Pekerjaan tersebut

Hal. 40 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :602/KONT/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/2012 tanggal 13 Agustus 2012, sehingga menjadi dasar Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN mengajukan permohonan pembayaran 100% atas pretasi seluruh pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang termasuk didalamnya paket pekerjaan Pembangunan Jaringan distribusi listrik dan penambahan Daya pada tiga lokasi yakni Baypass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang kepada PPTK atau Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh padahal untuk item pekerjaan Pembangunan Jaringan distribusi listrik dan penambahan Daya tersebut telah dikerjakan oleh PT. Varisindo Geubrina dengan menggunakan anggaran PT. PLN Area banda Aceh yang sebelumnya telah diajukan permohonan oleh PT Lince Romauli Raya ke PT. PLN Area Banda Aceh sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf a tersebut disebutkan bahwa "Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum" serta melanggar kewajiban-kewajiban hukum selaku penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) yang berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang PT Lince Romauli Raya yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang sehingga mengalihkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut,serta mengajukan permohonan pembayaran 100 % atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) 100%, Berita Acara Serah Terima Barang, serta rekomendasi permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dari konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas yang kesemuanya di buat oleh Para Terdakwa padahal untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pass tidak dikerjakan oleh PT Lince Romaul Raya (fiktif) melainkan dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina dengan pengguna Anggaran PT. PLN (persero) Area Banda Aceh berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke rekanan (PT Lince Romauli raya) sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri Para Terdakwa karena setelah Terdakwa meminta kepada PPTK (saksi Ir. JASWANDI) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Sistem Distibusi Air Mimun Kawasan Sabang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN melalui PT. Bank Aceh Kantor Pusa Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT Lince Romauli Raya;

Bahwa dengan berpedoman pada dokumen SPP-LS dan SPM beserta lampirannya yang telah disetujui dan disahkan oleh Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran saat itu, selanjutnya setelah pihak BUD Pemerintah Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, akhirnya pihak BUD menerbitkan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01830/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 04 September 2012 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0018890/LS-BL/2012 tanggal 05 September 2012 sejumlah : Rp. 816.908.225,0,- (untuk pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 20%;
2. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 03278/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 04 Desember 2012 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031677/LS-

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL/2012 tanggal 06 Desember 2012 sejumlah : Rp. 1.684.873.212,- (untuk pembayaran termin I sebesar 55%).

3. Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04481/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 14 Desember 2012 telah diterbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0037694/LS/BL/2010 tanggal 17 Desember 2010 sejumlah : Rp. 2.230.151.625,- (untuk pembayaran lunas 100%).

Sehingga total keseluruhan uang yang telah dibayarkan kepada I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) adalah sesuai kontrak yaitu sebesar Rp 4.655.230.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bersama-sama dengan INDRA GUNAWAN dan IRFAN (penuntutan dilakukan terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Penambahan Daya dan Pemasangan Jaringan Listrik dalam Pembangunan Sistem Distribusi Air minum di Kawasan Sabang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2012. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-2479/PW.01/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas pekerjaan penambahan daya dan pemasangan jaringan listrik ditiga lokasi Kota Sabang yakni Cot Ba'u, BayPass dan Krueng Pancu yang tidak dikerjakan oleh penyedia jasa dalam hal ini PT. Lince Romauli Raya, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sudah dibayarkan 100%. Rincian perhitungan nilai kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| i. Kerugian Keuangan negara sesuai | Rp. 581.301.891,40 |
| Berita Acara Pemeriksaan Fisik | |
| ii. Potongan-potongan : | |
| Infak | Rp. 2.563.012,88 |
| PPh 4 (2) | Rp. 15.853.687,95 |
| PPn | <u>Rp. 52.845.626,49</u> |
| Jumlah Potongan | <u>Rp. 71.262.327,32</u> |
| iii. Kerugian Keuangan Negara (i) – (ii) | Rp. 510.039.564,08 |

Hal. 43 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 03 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I BAHRUM BIN A. RAHMAN dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN T. DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAHRUM BIN A. RAHMAN dan Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN T. DARWIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah supaya Para Terdakwa ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. barang bukti berupa :
 - 1) Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 13 / KPTS / DBC / 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun 2012, yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku PJ. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;
 - 2) Foto copy Daftar Isian Penggunaan Anggaran Otsus tahun 2012 tentang pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 3) Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Addendum I CCO (Contract Change Order) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) Nomor : 602/KONT-ADD-IBID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/XI/2012, tanggal 28 November 2012'
- 5) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XI / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINCE ROMAULI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 55, 26 % (lima puluh lima koma dua puluh enam persen);
- 6) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINCE ROMAULI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100 % (Seratus persen);
- 7) Dokumen Foto kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012);
- 8) Rekapitulasi Mutual Check (Pemeriksaan pekerjaan) pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012);
- 9) Dokumen Rekapitulasi serah terima pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) berupa :
 - a. Surat permohonan serah terima pekerjaan pertama pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dari PT. LINCE ROMAULI RAYA kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nomor : 06 / LRR / PHO / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012;
 - b. Surat Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK Wilayah XXI (Kota Sabang) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasaranan Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh atas nama Ir. Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasaranan Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya c/q Panitia Pemeriksa Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal Desember 2012;
 - c. Surat Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dalam

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka Serah terima Pekerjaan Pertama. Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;

- d. Surat Undangan Rapat pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama nomor : / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Chiatuddin, ST, MT selaku Ketua panitia pemeriksaan pekerjaan fisik;
 - e. Daftar hadir peserta Rapat pertama tanggal 05 Desember 2012;
 - f. Notulen Rapat pertama dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012;
 - g. Daftar hadir peserta Rapat Kedua tanggal 07 Desember 2012;
 - h. Notulen Rapat Kedua dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - i. Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012;
 - j. Surat persetujuan berita acara serah terima pekerjaan pertama tanggal 07 Desember 2012;
 - k. Berita acara serah terima pekerjaan pertama Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA (Pihak II);
 - l. .Berita Acara selesai masa pemeliharaan nomor : 932 / / BA-SMP / PSD-AB / 2013 tanggal 07 Juni 2013;
 - m. Berita Acara pemeriksaan akhir pekerjaan nomor : / / BA-PAP / 2013 tanggal 07 Juni 2013;
 - n. Berita Acara serah terima kedua pekerjaan nomor : 932 / / BA-STKP / RD-P / 2013 tanggal 07 Juni 2013;
- Dikembalikan kepada Ir. JASWANDI;
- 10) Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 062 / 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dan Bendahara pengeluaran pada dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ir. IBRAHIM;

- 11) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang muka kerja 20 % (dua puluh persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 001770 / 2012 tanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 12) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 13) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 14) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 15) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 16) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 17) Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAWALI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 18) Berita Acara Pembayaran uang muka 20 % Nomor : 912 / 00461 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAWALI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00461 / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 20) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00461 / BL / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 21) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 22) Surat Jaminan Asuransi dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor jaminan 28.02.1103.12.0029 dengan nilai jaminan Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 23) Surat permohonan uang muka untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINC ROMAU LI RAYA nomor 07 / LRR-BNA/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAU LI RAYA;
- 24) Rincian perkiraan dana uang muka pembangunan sistem distribusi air minum Dinas bina marga dan cipta karya tanggal Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAU LI RAYA;
- 25) Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana uang muka sebesar 20 % atau Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) pembangunan sistem distribusi air kawasan Sabang;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran uang muka 20 %;
- 27) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang kerja 55 % (lima puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 003134 / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 28) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 29) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 30) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 31) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 32) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 33) Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 55 % atau sebesar Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAWALI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 34) Berita Acara Pembayaran lunas 55 % Nomor : 912 / 00708 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAWALI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 35) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00708 / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 36) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00708 / BL / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 38) Surat permohonan pembayaran dana 55 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- 39) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 55 % atau Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 55 %.
- 41) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) dana 95 % (sembilan puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 004223 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 42) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 04481 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 43) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 004481/ SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 44) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 45) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 46) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rincian penggunaan dana).

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 95 % atau sebesar Rp. 1.976.077.625 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 48) Berita Acara Pembayaran lunas 95 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 49) Tanda penerimaan pembayaran lunas masa pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp. 254.074.000 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 50) Berita Acara Pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 51) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00925 / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 52) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00925 / BL / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 53) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 54) Surat permohonan pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- 55) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % atau Rp.

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.230.151.625 (dua milya dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 %;
Dikembalikan kepada ZULKARAINI;
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perihal Permohonan Pembangunan Jaringan SUTM Dan Penambahan Daya dari PT. LINC ROMAULI RAYA ke PT. PLN (Persero) Rayon Sabang, dengan No : 012 / LC / BA / X /2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 58) Surat Perihal Penambahan jaringan dan tambah daya dari PT. PLN (Persero) Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh, dengan No : 309 / TEK / RYN SBG / 2012;
- 59) Gambar atau sketsa perencanaan pembangunan jaringan baru dan penambahan daya untuk lokasi pekerjaan di Bay Pass, Cot Ba'u, dan Krueng Pancu yang diajukan oleh PT. PLN Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh;
- 60) Surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan PDAM Bay Pass dengan nomor : PJBTL-111140511212070040 tanggal 07 Desember 2012;
Dikembalikan kepada FIRLIANSYAH;
- 61) Bon / faktur Pembelian meterial guna pembangunan jaringan listrik, penambahan daya dan pemasangan trafo dilokasi Bay pass, Cot Bau dan Krueng pancu Kota Sabang;
- 62) Surat Kuasa dari Direktur CV. VARISINDO GEUBRINA atas nama PAULINA kepada IRFAN Bin M. HUSEN guna pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang;
- 63) Surat Pernyataan dari CV. VARISINDO GEUBRINA tentang menyelesaikan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang dengan nomor : 001 / VG / ER-XII / 2012;
Dikembalikan kepada IRFAN;
- 64) Surat Keputusan pengangkatan saudara Ir. ZARMIDI Bin (Alm). H. ZAMZAMI selaku Manager PT. PLN Area Banda Aceh;
- 65) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM⁴ lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara

Hal. 52 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC;
- 66) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM4 lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / ADD. SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012;
- 67) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 010.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 26 Maret 2013;
- 68) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo DIST 20 KV dan SUTR TIC 4x70 + 50 MM Lokasi PDAM Krueng Pancu Aneuk Laot Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 010.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 17 April 2013;
- 69) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang Pembangunan Jardis SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 003.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 13 Maret 2013;
- 70) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SKTR TIC yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 003.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 05 April 2013;
- 71) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 74 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 15 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

73) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 16 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

Dikembalikan kepada Ir. ZARMIDI;

74) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Bay Pass :

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 819 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 62 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 12 Desember 2012;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 100 / BAST / 610 / PAN – 2012 / A / BAC / 2012 tanggal 13 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 100 / BAP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 17 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 182.384.425 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 17 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 820 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
 - n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Pembayaran 5 % SPK;
 - o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 61 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
 - p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 100 / BAPP / AREA - BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
 - q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAP / AREA – BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
 - r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Desember 2012;
 - s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
 - t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 9.599.180 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 17 Desember 2012;
- 75) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Krueng Pancu :
- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000680 tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 315 / BAC / 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh ZARMIDI;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 058 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 22 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
 - d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 5 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 18 April 2013;

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC / 2013 tanggal 19 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 010 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 22 April 2013;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 10 Mei 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 122.659.829 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal April 2013;
- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000952 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 420 / BAC / 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 089.A / ASS MAN RING / 2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Pembayaran 5 % SPK;
- o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 23 / VG / V / BAC / 2013 tanggal 28 Mei 2013;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 010 / BAPP AREA - BNA / 2013 tanggal 27 Mei 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAP / AREA – BNA / 2013 tanggal 28 Mei 2013;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Juni 2013;
- s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 6.455.779 (enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tanggal 30 Mei 2013;

76) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Cot Ba'u :

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100001121 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK.;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 482 / BAC / 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 055 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 035 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 003 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 8 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 003 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 9 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 10 April 2013;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 26 Juni 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 135.979.304 (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus empat rupiah) tanggal 10 April 2013;

Dikembalikan kepada SAID MUKARRAM, SE .

- 77) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 06 November 2012 sebesar Rp. 23.331.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 78) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 79) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 16 Januari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 80) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 11 April 2013 tentang

Hal. 57 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank BNI atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 81) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001755982 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 01 Februari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 82) Surat perjanjian tentang peminjaman uang sebesar Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah) dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara IRFAN untuk pembelian Trafo PLN demi kelancaran dalam pemasangan instalasi jaringan baru tanggal 10 Desember 2012;
- 83) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dilokasi Bay Pass dengan nomor 001465 tanggal 06 November 2012;
- 84) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Cot Bau dengan nomor 001513 tanggal 14 November 2012;
- 85) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Krueng Pancu dengan nomor 001512 tanggal 14 November 2012;
- Dikembalikan kepada T. IVANSYAH ;
- 86) Surat perjanjian kerja PT. Lince Romauli Raya tentang penyerahan pekerjaan pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang yang akan dilaksanakan oleh pihak Vendor PLN Rayon Sabang yaitu CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 005 / Kont-LC / BA-X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Dikembalikan kepada T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT;
- 87) Uang Tunai sebanyak Rp.510.040.000 (lima ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Uang Kertas Tukaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5100 (lima ribu seratus) Lembar dengan jumlah Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang Kertas Tukaran Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Kertas Tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara;

- 88) 1 (satu) Eksemplar dokumen perencanaan Engginer Estimate Perencanaan sistem jaringan Air Bersih Kota Sabang;

Dikembalikan kepada HUSAINI. ST;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 07 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin untuk ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 59 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



- 1) Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 13 / KPTS / DBC / 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun 2012, yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku PJ. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
- 2) Foto copy Daftar Isian Penggunaan Anggaran Otsus tahun 2012 tentang pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 3) Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012.
- 4) Addendum I CCO (Contract Change Order) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) Nomor : 602/KONT-ADD-I/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/XI/2012, tanggal 28 November 2012.
- 5) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XI / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINCE ROMAULI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 55, 26 % (lima puluh lima koma dua puluh enam persen).
- 6) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINCE ROMAULI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100 % (Seratus persen).
- 7) Dokumen Foto kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012).
- 8) Rekapitulasi Mutual Check (Pemeriksaan pekerjaan) pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012).
- 9) Dokumen Rekapitulasi serah terima pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) berupa :
 - a. Surat permohonan serah terima pekerjaan pertama pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang dari PT. LINC ROMAULI RAYA kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nomor : 06 / LRR / PHO / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012.

- b. Surat Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK Wilayah XXI (Kota Sabang) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh atas nama Ir. Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya c/q Panitia Periksa Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal Desember 2012.
- c. Surat Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dalam Rangka Serah terima Pekerjaan Pertama. Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
- d. Surat Undangan Rapat pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama nomor : / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Chiatuddin, ST, MT selaku Ketua panitia pemeriksaan pekerjaan fisik.
- e. Daftar hadir peserta Rapat pertama tanggal 05 Desember 2012.
- f. Notulen Rapat pertama dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012.
- g. Daftar hadir peserta Rapat Kedua tanggal 07 Desember 2012.
- h. Notulen Rapat Kedua dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012.
- i. Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012.
- j. Surat persetujuan berita acara serah terima pekerjaan pertama tanggal 07 Desember 2012.
- k. Berita acara serah terima pekerjaan pertama Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA (Pihak II).

l. Berita Acara selesai masa pemeliharaan nomor : 932 / / BA-SMP / PSD-AB / 2013 tanggal 07 Juni 2013.

m. Berita Acara pemeriksaan akhir pekerjaan nomor : / / BA-PAP / 2013 tanggal 07 Juni 2013.

n. Berita Acara serah terima kedua pekerjaan nomor : 932 / / BA-STKP / RD-P / 2013 tanggal 07 Juni 2013.

Dikembalikan kepada Ir. JASWANDI .

10) Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 062 / 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dan Bendahara pengeluaran pada dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Ir. IBRAHIM;

11) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang muka kerja 20 % (dua puluh persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 001770 / 2012 tanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

12) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

13) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

14) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;

15) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ditandatangani oleh saudara

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 16) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 (Rincian penggunaan dana);
 - 17) Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
 - 18) Berita Acara Pembayaran uang muka 20 % Nomor : 912 / 00461 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
 - 19) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00461 / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
 - 20) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00461 / BL / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
 - 21) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
 - 22) Surat Jaminan Asuransi dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor jaminan 28.02.1103.12.0029 dengan nilai jaminan Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - 23) Surat permohonan uang muka untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCÉ ROMAULI RAYA nomor 07 / LRR-BNA/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA;
 - 24) Rincian perkiraan dana uang muka pembangunan sistem distribusi air minum Dinas bina marga dan cipta karya tanggal Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA;

Hal. 63 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana uang muka sebesar 20 % atau Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) pembangunan sistem distribusi air kawasan Sabang;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran uang muka 20 %;
- 27) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang kerja 55 % (lima puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 003134 / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 28) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 29) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 30) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 31) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 32) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 33) Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 55 % atau sebesar Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK,

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 34) Berita Acara Pembayaran lunas 55 % Nomor : 912 / 00708 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCÉ ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 35) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00708 / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 36) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00708 / BL / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 37) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 38) Surat permohonan pembayaran dana 55 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCÉ ROMAULI RAYA;
- 39) Tanda bukti penyetoran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 55 % atau Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 55 %.
- 41) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) dana 95 % (sembilan puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 004223 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 42) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 04481 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 43) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 004481/ SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

Hal. 65 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 45) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK.;
- 46) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 47) Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 95 % atau sebesar Rp. 1.976.077.625 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 48) Berita Acara Pembayaran lunas 95 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 49) Tanda penerimaan pembayaran lunas masa pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp. 254.074.000 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 50) Berita Acara Pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 51) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00925 / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 66 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00925 / BL / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 53) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 54) Surat permohonan pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINC ROMAULI RAYA.
- 55) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % atau Rp. 2.230.151.625 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 %;
- Dikembalikan kepada ZULKARAINI;
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perihal Permohonan Pembangunan Jaringan SUTM Dan Penambahan Daya dari PT. LINC ROMAULI RAYA ke PT. PLN (Persero) Rayon Sabang, dengan No : 012 / LC / BA / X /2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 58) Surat Perihal Penambahan jaringan dan tambah daya dari PT. PLN (Persero) Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh, dengan No : 309 / TEK / RYN SBG / 2012;
- 59) Gambar atau sketsa perencanaan pembangunan jaringan baru dan penambahan daya untuk lokasi pekerjaan di Bay Pass, Cot Ba'u, dan Krueng Pancu yang diajukan oleh PT. PLN Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh;
- 60) Surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan PDAM Bay Pass dengan nomor : PJBTL-111140511212070040 tanggal 07 Desember 2012;
- Dikembalikan kepada FIRLIANSYAH ;
- 61) Bon / faktur Pembelian meterial guna pembangunan jaringan listrik, penambahan daya dan pemasangan trafo di lokasi Bay pass, Cot Bau dan Krueng pancu Kota Sabang;
- 62) Surat Kuasa dari Direktur CV. VARISINDO GEUBRINA atas nama PAULINA kepada IRFAN Bin M. HUSEN guna pekerjaan pembangunan

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang;

- 63) Surat Pernyataan dari CV. VARISINDO GEUBRINA tentang menyelesaikan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang dengan nomor : 001 / VG / ER-XII / 2012;

Dikembalikan kepada IRFAN ;

- 64) Surat Keputusan pengangkatan saudara Ir. ZARMIDI Bin (Alm). H. ZAMZAMI selaku Manager PT. PLN Area Banda Aceh;

- 65) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM⁴ lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC.;

- 66) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM⁴ lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / ADD. SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012.;

- 67) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 010.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 26 Maret 2013;

- 68) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo DIST 20 KV dan SUTR TIC 4x70 + 50 MM Lokasi PDAM Krueng Pancu Aneuk Laot Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 010.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 17 April 2013;

- 69) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang Pembangunan Jardis SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 003.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 13 Maret 2013;

70) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM2 dan SKTR TIC yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 003.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 05 April 2013;

71) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 74 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

72) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 15 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

73) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 16 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

Dikembalikan kepada Ir. ZARMIDI;

74) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Bay Pass :

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 819 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 62 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 100 / BAST / 610 / PAN – 2012 / A / BAC / 2012 tanggal 13 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 100 / BAP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 17 Desember 2012.;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 182.384.425 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 17 Desember 2012.;
- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 820 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Pembayaran 5 % SPK;
- o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 61 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 100 / BAPP / AREA - BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAP / AREA – BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Desember 2012;
- s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 9.599.180 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 17 Desember 2012;

75) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Krueng Pancu :

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000680 tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 315 / BAC / 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh ZARMIDI;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 058 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 22 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 5 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 18 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC / 2013 tanggal 19 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 010 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 22 April 2013;
- h. 1 (satu) eksamplar Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 10 Mei 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 122.659.829 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal April 2013;
- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000952 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 420 / BAC / 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 089.A / ASS MAN RING / 2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Pembayaran 5 % SPK;
- o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 23 / VG / V / BAC / 2013 tanggal 28 Mei 2013;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 010 / BAPP / AREA - BNA / 2013 tanggal 27 Mei 2013;

Hal. 71 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAP / AREA – BNA / 2013 tanggal 28 Mei 2013;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Juni 2013;
- s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 6.455.779; (enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tanggal 30 Mei 2013;

76) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Cot Ba'u :

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100001121 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK.;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 482 / BAC / 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 055 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 035 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 003 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 8 April 2013.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 003 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 9 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 10 April 2013;
- h. 1 (satu) eksamplar Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 26 Juni 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 135.979.304 (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus empat rupiah) tanggal 10 April 2013;

Dikembalikan kepada SAID MUKARRAM, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 06 November 2012 sebesar Rp. 23.331.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;
- 78) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 79) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 16 Januari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 80) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 11 April 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank BNI atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 81) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001755982 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 01 Februari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 82) Surat perjanjian tentang peminjaman uang sebesar Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah) dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara IRFAN untuk pembelian Trafo PLN demi kelancaran dalam pemasangan instalasi jaringan baru tanggal 10 Desember 2012;
- 83) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dilokasi Bay Pass dengan nomor 001465 tanggal 06 November 2012;
- 84) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Cot Bau dengan nomor 001513 tanggal 14 November 2012;
- 85) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Krueng Pancu dengan nomor 001512 tanggal 14 November 2012;
Dikembalikan kepada T. IVANSYAH
- 86) Surat perjanjian kerja PT. LINC ROMAULI RAYA tentang penyerahan pekerjaan pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang yang akan dilaksanakan

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Vendor PLN Rayon Sabang yaitu CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 005 / Kont-LC / BA-X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT;

87) Uang Tunai sebanyak Rp.510.040.000 (lima ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Uang Kertas Tukaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5100 (lima ribu seratus) Lembar dengan jumlah Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Uang Kertas Tukaran Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- c. Uang Kertas Tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara;

88) 1 (satu) Eksemplar dokumen perencanaan Engginer Estimate Perencanaan sistem jaringan Air Bersih Kota Sabang;

Dikembalikan kepada HUSAINI, ST;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 36/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA, tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri klas IA Banda Aceh tanggal 07 Nopember 2014, Nomor. 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bahrum Bin alm. A. Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II T. Syahreza Bin Alm. T. Darwin Alias Ampon Cut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin untuk ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 13 / KPTS / DBC / 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun 2012, yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku PJ. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;
 - 2) Foto copy Daftar Isian Penggunaan Anggaran Otsus tahun 2012 tentang pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 3) Surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) Nomor : 602/KONT/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
 - 4) Addendum I CCO (Contract Change Order) Kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012) Nomor : 602/KONT-ADD-/BID-PABSPP-PSD-AB/06/DBC/XI/2012, tanggal 28 November 2012;

- 5) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XI / 2012 tanggal 15 November 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINC ROMAU LI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 55, 26 % (lima puluh lima koma dua puluh enam persen);
- 6) Rekapitulasi Volume (Progress) atau berita acara pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : / BA – PKPP / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang hasil penilaian pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. LINC ROMAU LI RAYA telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100 % (Seratus persen);
- 7) Dokumen Foto kegiatan pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012);
- 8) Rekapitulasi Mutual Check (Pemeriksaan pekerjaan) pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012);
- 9) Dokumen Rekapitulasi serah terima pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus 2012) berupa :
 - a. Surat permohonan serah terima pekerjaan pertama pembangunan sistem distribusi air minum kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dari PT. LINC ROMAU LI RAYA kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dengan nomor : 06 / LRR / PHO / XII / 2012 tanggal 03 Desember 2012;
 - b. Surat Pemeriksaan Pekerjaan dari PPTK Wilayah XXI (Kota Sabang) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh atas nama Ir. Jaswandi kepada Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya c/q Panitia Pemeriksa Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tanggal Desember 2012;
 - c. Surat Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (Otsus) Lokasi Kota Sabang dalam Rangka Serah terima Pekerjaan Pertama. Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh;

- d. Surat Undangan Rapat pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama nomor : / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Chiatuddin, ST, MT selaku Ketua panitia pemeriksaan pekerjaan fisik;
- e. Daftar hadir peserta Rapat pertama tanggal 05 Desember 2012;
- f. Notulen Rapat pertama dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- g. Daftar hadir peserta Rapat Kedua tanggal 07 Desember 2012;
- h. Notulen Rapat Kedua dengan nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012;
- i. Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) nomor: / PAN-PHO / WIL-XII / BID-PABSPP / SDG / 2012 tanggal 07 Desember 2012;
- j. Surat persetujuan berita acara serah terima pekerjaan pertama tanggal 07 Desember 2012;
- k. Berita acara serah terima pekerjaan pertama Nomor 602 / BID-PABSPP / SDG / 393 / 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA (Pihak II);
- l. .Berita Acara selesai masa pemeliharaan nomor : 932 / / BA-SMP / PSD-AB / 2013 tanggal 07 Juni 2013;
- m. Berita Acara pemeriksaan akhir pekerjaan nomor : / / BA-PAP / 2013 tanggal 07 Juni 2013;
- n. Berita Acara serah terima kedua pekerjaan nomor : 932 / / BA-STKP / RD-P / 2013 tanggal 07 Juni 2013;

Dikembalikan kepada Ir. JASWANDI;

- 10) Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1 / 062 / 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dan Bendahara pengeluaran pada dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2012;

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ir. IBRAHIM;

- 11) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang muka kerja 20 % (dua puluh persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 001770 / 2012 tanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 12) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 13) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 01830 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 14) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 15) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 16) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 17) Tanda penerimaan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHNUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



- 18) Berita Acara Pembayaran uang muka 20 % Nomor : 912 / 00461 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 19) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00461 / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 20) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00461 / BL / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 21) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 22) Surat Jaminan Asuransi dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor jaminan 28.02.1103.12.0029 dengan nilai jaminan Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 23) Surat permohonan uang muka untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINC ROMAULI RAYA nomor 07 / LRR-BNA/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA;
- 24) Rincian perkiraan dana uang muka pembangunan sistem distribusi air minum Dinas bina marga dan cipta karya tanggal Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara BHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. LINC ROMAULI RAYA;
- 25) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana uang muka sebesar 20 % atau Rp. 931.046.000 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah) pembangunan sistem distribusi air kawasan Sabang;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran uang muka 20 %;
- 27) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) uang kerja 55 % (lima puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 003134 / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

- 28) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 29) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 03278 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 30) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;
- 31) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 32) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 (Rincian penggunaan dana);
- 33) Tanda penerimaan pembayaran uang sebesar 55 % atau sebesar Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 34) Berita Acara Pembayaran lunas 55 % Nomor : 912 / 00708 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00708 / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 36) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00708 / BL / 2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 37) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 38) Surat permohonan pembayaran dana 55 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- 39) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 55 % atau Rp. 1.920.282.375 (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 55 %.
- 41) Surat pengantar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP-LS Barang dan Jasa) dana 95 % (sembilan puluh lima persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem Distribusi air minum Kota Sabang (Otsus) Nomor : KU.932 / 004223 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 42) Surat permintaan membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor SPM : 04481 / SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 43) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 004481/ SPM-BL / 1.03.01.00 / OTS-00 / 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 44) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang

Hal. 81 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;

- 45) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran dan saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 46) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00925 / SPP-BL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 (Rincian penggunaan dana).
- 47) Tanda penerimaan pembayaran dana sebesar 95 % atau sebesar Rp. 1.976.077.625 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 48) Berita Acara Pembayaran lunas 95 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 49) Tanda penerimaan pembayaran lunas masa pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp. 254.074.000 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran, saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK, saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 50) Berita Acara Pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % Nomor : 912 / 00925 / P-AB-SPP / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara BAHRUM selaku Pimpinan Cabang PT. Lince ROMAULI RAYA dan saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 51) Surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : KU.923 / 00925 / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;

Hal. 82 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



- 52) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : KU.903 / 00925 / BL / 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. IBRAHIM selaku KPA;
- 53) Ringkasan Kontrak Pembangunan sistem distribusi air minum tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. JASWANDI selaku PPTK;
- 54) Surat permohonan pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % untuk pekerjaan Pembangunan sistem distribusi air minum Kawasan Sabang dari PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- 55) Tanda bukti penyeteroran PPN, PPH dan Infaq untuk pencairan dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 % atau Rp. 2.230.151.625 (dua milya dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran dana 95 % dan pembayaran lunas masa pemeliharaan 5 %;
Dikembalikan kepada ZULKARAINI;
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perihal Permohonan Pembangunan Jaringan SUTM Dan Penambahan Daya dari PT. LINCE ROMAULI RAYA ke PT. PLN (Persero) Rayon Sabang, dengan No : 012 / LC / BA / X / 2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- 58) Surat Perihal Penambahan jaringan dan tambah daya dari PT. PLN (Persero) Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh, dengan No : 309 / TEK / RYN SBG / 2012;
- 59) Gambar atau sketsa perencanaan pembangunan jaringan baru dan penambahan daya untuk lokasi pekerjaan di Bay Pass, Cot Ba'u, dan Krueng Pancu yang diajukan oleh PT. PLN Rayon Sabang ke PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh;
- 60) Surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan PDAM Bay Pass dengan nomor : PJBTL-111140511212070040 tanggal 07 Desember 2012;
Dikembalikan kepada FIRLIANSYAH;
- 61) Bon / faktur Pembelian material guna pembangunan jaringan listrik, penambahan daya dan pemasangan trafo dilokasi Bay pass, Cot Bau dan Krueng pancu Kota Sabang;
- 62) Surat Kuasa dari Direktur CV. VARISINDO GEUBRINA atas nama PAULINA kepada IRFAN Bin M. HUSEN guna pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang;

- 63) Surat Pernyataan dari CV. VARISINDO GEUBRINA tentang menyelesaikan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di lokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang dengan nomor : 001 / VG / ER-XII / 2012;

Dikembalikan kepada IRFAN;

- 64) Surat Keputusan pengangkatan saudara Ir. ZARMIDI Bin (Alm). H. ZAMZAMI selaku Manager PT. PLN Area Banda Aceh;

- 65) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM4 lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC;

- 66) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang pekerjaan pembangunan Trafo distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM² dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM4 lokasi PDAM Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 100 / ADD. SPPP / 610 / PAN-2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012;

- 67) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang pekerjaan pembangunan SUTR dan Trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 010.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 26 Maret 2013;

- 68) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo DIST 20 KV dan SUTR TIC 4x70 + 50 MM Lokasi PDAM Krueng Pancu Aneuk Laot Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 010.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 17 April 2013;

- 69) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (Kontrak) tentang Pembangunan Jardis SKTR TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 003.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 13 Maret 2013;

- 70) Dokumen Surat perjanjian pemborongan pekerjaan addendum tentang Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM2 dan SKTR TIC yang berlokasi di PDAM Desa Cot Ba'u Jalan Bay Pass Sabang antara PT. PLN (Persero Wilayah Aceh) Area Banda Aceh Rayon Sabang dengan CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 003.ADD.SPPP / 610 / PAN-2013 / A / BAC tanggal 05 April 2013;
- 71) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 74 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;
- 72) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 15 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;
- 73) Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) dengan nomor : 16 / R / AI – DIST / W. ACEH / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saudara SULAIMAN DAUD selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh;

Dikembalikan kepada Ir. ZARMIDI;

- 74) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Bay Pass :
- 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 819 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 328 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Pembayaran 95 % SPK;
 - 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 62 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAPP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 85 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 100 / BAST / 610 / PAN – 2012 / A / BAC / 2012 tanggal 13 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 100 / BAP / 610 / PAN – 2012 / A / BAC tanggal 14 Desember 2012;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 17 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 182.384.425 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 17 Desember 2012;
- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 820 / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 329 / ASS MAN RING / 2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Pembayaran 5 % SPK;
- o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 61 / VG / XI / BAC / 2012 tanggal 17 Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 100 / BAPP / AREA - BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 100 / BAP / AREA – BNA / 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Desember 2012;
- s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 9.599.180 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) tanggal 17 Desember 2012;

75) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Krueng Pancu :

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000680 tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 315 / BAC / 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh ZARMIDI;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 058 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 22 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 5 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 18 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC / 2013 tanggal 19 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 010 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 22 April 2013;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 10 Mei 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 122.659.829 (Seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal April 2013;
- l. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100000952 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manager an. ZARMIDI;
- m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 420 / BAC / 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang pembayaran tagihan 5 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- n. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 089.A / ASS MAN RING / 2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Pembayaran 5 % SPK;
- o. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 5 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 23 / VG / V / BAC / 2013 tanggal 28 Mei 2013;

Hal. 87 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan Nomor : 010 / BAPP AREA - BNA / 2013 tanggal 27 Mei 2013;
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 010 / BAP / AREA – BNA / 2013 tanggal 28 Mei 2013;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap 5 % tanggal 17 Juni 2013;
- s. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 5 %;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 5 % sebesar Rp. 6.455.779 (enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tanggal 30 Mei 2013;

76) Dokumen Pembayaran untuk pekerjaan dilokasi Cot Ba'u :

- a. 1 (satu) lembar verifikasi pembayaran Nomor 7100001121 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh PLH Manager an. HELMI YUSFIK.;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 482 / BAC / 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembayaran tagihan 95 % yang ditandatangani oleh HELMI YUSFIK;
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 055 / ASS MAN RING / 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Pembayaran 95 % SPK;
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran – SPK 95 % dari CV. VARISINDO GEUBRINA Nomor 035 / VG / IV / BAC / 2013 tanggal 10 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 003 / BAPP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 8 April 2013;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 003 / BAST / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 9 April 2013;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 / BAP / 610 / PAN – 2013 / A / BAC tanggal 10 April 2013;
- h. 1 (satu) exsampler Rekapitulasi Progress Report;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Pembayaran tahap I 95 % tanggal 26 Juni 2013;
- j. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) 95 %;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 95 % sebesar Rp. 135.979.304 (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus empat rupiah) tanggal 10 April 2013;

Hal. 88 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Dikembalikan kepada SAID MUKARRAM, SE;

- 77) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 06 November 2012 sebesar Rp. 23.331.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 78) Kwitansi penyerahan uang dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara INDRA GUNAWAN tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 79) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 16 Januari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 80) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001222835 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 11 April 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank BNI atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 81) Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001755982 atas nama saudara T. IVANSYAH tanggal 01 Februari 2013 tentang transaksi pengiriman uang melalui ATM kepada Bank Bukopin atas nama INDRA GUNAWAN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 82) Surat perjanjian tentang peminjaman uang sebesar Rp. 102.000.000 (seratus dua juta rupiah) dari saudara T. IVANSYAH kepada saudara IRFAN untuk pembelian Trafo PLN demi kelancaran dalam pemasangan instalasi jaringan baru tanggal 10 Desember 2012;
- 83) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dilokasi Bay Pass dengan nomor 001465 tanggal 06 November 2012;
- 84) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Cot Bau dengan nomor 001513 tanggal 14 November 2012;
- 85) Pritn Out Kwitansi tanda bukti pelunasan pembayaran biaya penyambungan / Perubahan daya dari PT. PLN tentang pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Krueng Pancu dengan nomor 001512 tanggal 14 November 2012;

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Dikembalikan kepada T. IVANSYAH ;

- 86) Surat perjanjian kerja PT. LINC ROMAULI RAYA tentang penyerahan pekerjaan pemasangan jaringan dan penambahan daya dilokasi Bay Pass, Cot Bau dan Krueng Pancu Kota Sabang yang akan dilaksanakan oleh pihak Vendor PLN Rayon Sabang yaitu CV. VARISINDO GEUBRINA dengan nomor : 005 / Kont-LC / BA-X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT;

- 87) Uang Tunai sebanyak Rp.510.040.000 (lima ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Uang Kertas Tukaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5100 (lima ribu seratus) Lembar dengan jumlah Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang Kertas Tukaran Rp.20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Uang Kertas Tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan jumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara;

- 88) 1 (satu) Eksemplar dokumen perencanaan Engginer Estimate Perencanaan sistem jaringan Air Bersih Kota Sabang;

Dikembalikan kepada HUSAINI. ST;

3. Membebani kepada Terdakwa I Bahrum Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II T. Syahreza Alias Ampon Cut Bin Alm. T. Darwin untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Sabang sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2015 Terdakwa sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah melakukan kekeliruan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan tepat fakta-fakta yang terdapat di persidangan:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dari awal telah menunjukkan i'tikat yang tidak baik dalam pelaksanaan proyek tersebut yakni tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Tahun 2012 Sumber dana Otsus Tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.655.230.000 tersebut yang kesemuanya ini tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa I selaku kontraktor pelaksana/pimpinan cabang PT. Lince Romauli Raya yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana yang tertuang didalam kontrak pekerjaan kontrak Nomor : 602/KONT/BID-PABSP/PSD-AB/06/DBC/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang dan juga dikarenakan secara langsung telah memberikan peluang atau kesempatan waktu dan keadaan kepada Terdakwa II untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, dimana Terdakwa II menunjuk lagi General Superintendent (GS) yakni saksi ARNI FUAD untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga Terdakwa II dan saksi ARNI FUAD dengan kesempatan seluas-luasnya dan kewenangan yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yakni Terdakwa II memanfaatkan kesempatan dan kewenangan yang diberikan melakukan mengajukan surat permohonan atas nama perusahaan PT Lince Romauli Raya kepada PT. PLN yang inti dari permohonan tersebut adalah :

1. Mohon dibangun jaringan SUTM sepanjang 550 meter dilokasi PDAM Bay Pass Sabang;
2. Penambahan daya dengan nomor meteran AX5141 dengan daya 13.200 VA menjadi 82.500 VA;
3. Penambahan daya dengan nomor meteran AX4211 dengan daya 41.500 menjadi 53.000 VA;

Sebagai tindak lanjut dari permohonan PT. Lince Romauli Raya tersebut, PT PLN Area Banda Aceh menunjuk CV. Varisindo Geubrina (AKLI) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tertuang didalam kontrak antara PT. PLN Area Banda Aceh dengan CV. Varisindo Geubrina yakni :

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Nomor : 100/ADD.SP/PP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 14 Desember 2012 untuk Pembangunan Jardist SKTR TC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA (lokasi Jl Baypass Sabang) dengan nilai kontrak Rp. 191.983.605;
2. SPP Nomor : 010/ADD.SP/PP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 26 Maret 2013 untuk Pembangunan SUTR dan trafo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang dengan nilai kontrak Rp. 129.115.610;
3. SPP Nomor : 003/ADD.SP/PP/610/PAN-2012/A/BAC tgl 05 April 2013 untuk Pembangunan Trafo Distribusi 20 KV SUTM A3C 70 MM2 dan SKTRVTIC lokasi Cot Ba'u dengan nilai kontrak Rp. 143.136.110

Akan tetapi Terdakwa II ternyata melakukan perjanjian kerjasama lagi dengan CV. Varisindo Geubrina terkait dengan penyelesaian pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/Kon-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ARNI FUAD (penuntutan dilakukan terpisah) atas nama PT. Lince Romauli Raya atas persetujuan Terdakwa II, saksi IRFAN dari CV. Varisindo Geubrina, mengetahui saksi INDRA GUNAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) dari pihak PT. PLN Rayon Sabang yang pada intinya perjanjian tersebut menjelaskan bahwa PT. Lince Romauli Raya telah menyerahkan ketiga item pekerjaan tersebut untuk dikerjakan oleh vendor yang telah ditunjuk oleh PT. PLN Rayon Sabang;

Kemudian sekira bulan Desember 2012, Terdakwa I menandatangani terkait laporan Kemajuan Pekerjaan dan administrasi pengajuan pencairan serta mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Dinas Bina Marga dan Cipta karya Aceh dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan progress pekerjaan telah mencapai 100% kepada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh padahal sebelumnya Terdakwa II atas nama PT. Lince Romauli Raya telah mengajukan permohonan terkait dengan item pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya ke PT. PLN Area Banda Aceh melalui PT. PLN Rayon Sabang untuk dikerjakan oleh perusahaan (AKLI) yang ditunjuk oleh PT. PLN Area Banda Aceh yang kemudian PT. PLN Area Banda Aceh menunjuk CV. Varisindo Geubrina untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut berdasarkan kontrak atau Surat Perjanjian kerja pemborongan dengan PT. PLN Area Banda Aceh dan menggunakan Anggaran PT. PLN (APLN) sehingga PT. PLN juga telah membayarkan sejumlah uang terkait dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan

Hal. 93 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan daya di Baypass, Cot Ba'u dan Krueng pancu Sabang seluruhnya kepada CV. Varisindo Geubrina dengan anggaran total sebesar Rp. 464.235.325,-. Sebagaimana tertuang didalam kontrak antara PT. PLN dengan CV. Varisindo Geubrina sehingga seluruh pekerjaan riil dilapangan terkait dengan item pekerjaan listrik tersebut sesuai dengan kontrak PT. PLN Area Banda Aceh seperti tiang yang diadakan adalah tiang beton, letak trafo di lokasi Baypass berada ditengah tidak diujung, kabel listrik dari trafo (posisi ditengah) ke titik akhir menggunakan kabel hitam (kecil) namun berdasarkan kontrak antara PT. Lince dengan PT. Romauli Raya tiang yang digunakan adalah tiang besi dan posisi Trafo terletak dititik ujung yang berlokasi di Baypass serta menggunakan kabel SUTM;

Bahwa atas pengajuan permohonan pembayaran 100% oleh Terdakwa I, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran Dinas BMCK Aceh melakukan pembayaran kepada PT. Lince Romauli Raya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04481/SPM-BL/1.03.01.00/OTS-00/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0037694/LS-BL/2012 untuk keperluan Pembayaran Lunas Termin II sebesar 95% dan sebesar retensi 5% atau senilai Rp. 1.956.755.310,- (setelah dipotong PPh, PPn dan Infaq) dengan tujuan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590733-3 a.n PT Lince Romauli Raya;

Bahwa perbuatan Terdakwa I (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) yang berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang PT Lince Romauli Raya yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang sehingga menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air di Kota Sabang kepada Terdakwa II dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang tersebut, serta Terdakwa I menyetujui dan sekaligus mengajukan permohonan pembayaran 100 % atas dasar Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) 100% yang dibuat oleh Terdakwa II, Berita Acara Serah Terima Barang, serta rekomendasi permohonan serah terima pekerjaan (PHO) dari konsultan pengawas yang kesemuanya di buat oleh Para Terdakwa padahal untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya baru yang berada di lokasi Krueng Pancu, lokasi Cot Ba'u dan lokasi Bay Pas tidak dikerjakan oleh PT Lince Romauli Raya (fiktif) melainkan dikerjakan oleh CV. Varisindo Geubrina dengan pengguna Anggaran PT. PLN (persero) Area Banda Aceh

Hal. 94 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (persero) Area Banda Aceh, sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya ke rekanan (PT Lince Romauli Raya) sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah) sehingga nilai uang sebesar Rp 510.039.564,08 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat koma nol delapan rupiah) tersebut menjadi pendapatan atau keuntungan yang didapat secara tidak sah dalam hal ini Terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang Tahun 2012 dan Terdakwa II selaku pelaksana di lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa I;

Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT dan saksi ARNI FUAD, ST bertemu dengan Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH yakni Supevisor teknik pada PT. PLN (persero) Rayon Sabang di kedai ACIRASA Sabang untuk berkoordinasi sehubungan dengan akan dilaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan dan penambahan daya di tiga lokasi yaitu Baypass, Krueng Pancu dan Cot Ba'u (ketiga lokasi tersebut berada di Kota Sabang), saat itu saksi ARNI FUAD, ST memberikan foto copy item barang yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya kepada Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH, kemudian berdasarkan foto copy item barang-barang tersebut Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH membuat penawaran guna melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan distribusi listrik dan penambahan daya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan Rp. 350.000.000,- akan tetapi saksi ARNI FUAD, ST menolak dikarenakan penawaran tersebut terlalu mahal. Lalu Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH menyarankan kepada saksi ARNI FUAD, ST untuk menyediakan material bila ingin dikerjakan sendiri. Dan selanjutnya Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH menjelaskan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT bahwa untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut harus dikerjakan oleh PT. PLN dan tidak boleh dibebankan kepada pelanggan lagi. Kemudian Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH menyarankan kepada Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT dan saksi ARNI FUAD, ST segera membuat Surat Permohonan untuk pembangunan jaringan listrik dan penambahan daya tersebut ke PT. PLN Rayon Sabang agar pekerjaan



pembangunan Jaringan dan penambah daya tersebut bisa dilaksanakan oleh PT. PLN. Atas penjelasan dari Saksi INDRA GUNAWAN BIN ALM.SALEH tersebut, Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT membuat Surat Permohonan dari PT Lince Romauli Raya No: 012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ke PT. PLN Rayon Sabang yang pada pokok isi surat menerangkan :

1. Mohon dibangun jaringan SUTM sepanjang 550 meter dilokasi PDAM Bay Pass Sabang;
2. Penambahan daya dengan nomor meteran AX5141 dengan daya 13.200 VA menjadi 82.500 VA;
3. Penambahan daya dengan nomor meteran AX4211 dengan daya 41.500 menjadi 53.000 VA.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemasangan jaringan baru dan penambahan daya dilokasi BayPass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang tersebut Terdakwa II telah meminjamkan uang kepada Saksi Irfan masing-masing yaitu:

1. Pinjaman sebesar Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) dari Terdakwa II T. SYAHREZA Alias AMPON CUT melalui saksi bertujuan untuk pembelian trafo untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga akhir Desember 2012 pekerjaan selesai 100%;
2. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa IRFAN melalui rekening bank BNI dari bank mandiri tanggal 04 November 2012;
3. Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IRFAN melalui rekening bank BNI dari bank mandiri tahun 2013;

Bahwa Terdakwa I T.Syahreza Alias Ampon Cut juga ada meminjam uang kepada saksi Indra Gunawan masing-masing yaitu :

1. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi melalui rekening bank Bukopin dari bank mandiri tanggal 01 Januari 2013 berupa pinjaman pribadi;
2. Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi T. IVANSYAH secara langsung tunai sesuai dengan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN tanggal 26 Januari 2013 berupa pinjaman pribadi;
3. Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berupa pinjaman pribadi;



Bahwa pinjaman-pinjaman uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa I T.Syahreza Alias Ampun Cut berkaitan dengan jabatan dan kedudukan Saksi Indra Gunawan Bin Saleh selaku Supervisor Teknik PLN Rayon Sabang yang menjanjikan akan mempercepat pekerjaan pemasangan jaringan baru dan penambahan daya dilokasi BayPass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang oleh PT.PLN untuk kepentingan PT.Lince Romauli raya, sedangkan Saksi Irfan melakukan pinjaman-pinjaman uang tersebut berkaitan dengan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan Saksi Irfan selaku Site Manager CV.Varisindo Geubrina yang ditunjuk oleh PT.PLN Area Banda Aceh untuk mengerjakan pemasangan jaringan baru dan penambahan daya dilokasi BayPass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang;

Dari rangkaian fakta-fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa Terdakwa I BAHRUM BIN ALM. A. RAHMAN (Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya) bersama Terdakwa II T. SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN ALM. T. DARWIN bersama-sama dengan Saksi INDRA GUNAWAN BIN SALEH dan Saksi IRFAN BIN HUSEN melakukan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Air Minum Kawasan Sabang tahun 2012, yang mana rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan wujud dari pada keinsyafan/kesadaran bekerja sama atau setidaknya-tidaknya telah ada saling pengertian diantara mereka Terdakwa (tahu sama tahu) untuk saling turut serta mewujudkan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami penuntut umum berpendapat bahwa:

- a. Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini timbul karena adanya perbuatan aktif dari Terdakwa I T.SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN T.DARWIN yang melakukan tawar menawar harga untuk mengerjakan pekerjaan listrik serta saksi INDRA GUNAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Pengawas Teknik (Supervisor Teknik) dari PT PLN Rayon Sabang adalah orang yang aktif memfasilitasi adanya kerjasama antara saksi IRFAN BIN HUSEN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Site Manager CV.Varisindo Geubrina yang ditunjuk oleh PT.PLN Area Banda Aceh untuk mengerjakan pemasangan jaringan baru dan penambahan daya dilokasi BayPass, Cot Ba'u dan Krueng Pancu Sabang, oleh karena itu kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa I BAHRUM BIN A.RAHMAN dan Terdakwa II T.SYAHREZA ALIAS AMPON CUT BIN



ALM T. DARWIN adalah pelaku utama (Intelektual dader) dalam perkara ini seharusnya dijatuhkan hukuman yang dapat memberikan rasa jera dan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan upaya pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas Korupsi sehingga dimungkinkan menjadi tolak ukur bagi masyarakat berbuat kejahatan serupa;

Mengenai alasan kasasi Para Terdakwa :

1. Bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor telah melakukan kesalahan yaitu tidak menerapkan hukum yang diatur dalam pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 10 Tahun 2013 serta tidak merujuk sama sekali pada pada Bidang sub bidang yang terdapat dalam SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) PT. LINC RAMAULI YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam membuat kesimpulan hukum untuk menyatakan bahwa Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti terhadap Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi; Kedua *Judex Facti* hanya mendasari pertimbangannya pada alasan hukum sebagaimana dikemukakan pada halaman 156 alinea kedua Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor, karena Menurut *Judex Facti* kedua perbuatan Terdakwa I dan II telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan poin 5b angka 5 klausula Kontrak Nomor : 602/KONST/BID-PABSP-PSD-AB/06/ DBC/ VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menyebutkan “Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, dan lebih lanjut perbuatan mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, atau mengalih tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan spesialis tidak diperbolehkan didalam atauran sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa "Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan Sub Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebahagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";

Pertimbangan hukum kedua *Judex Facti* tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan (4) huruf (p) dan (q) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 10 Tahun 2013 serta tidak merujuk sama sekali pada pada Bidang sub bidang yang terdapat dalam SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) PT. LINC RAMAULI YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK). Padahal perkara Korupsi *a quo* yang didakwakan Penuntut umum atas kedua Terdakwa erat kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan (4) huruf (p) dan (q) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011 jo. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 10 Tahun 2013 dan Bidang sub bidang yang terdapat dalam SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) PT. LINC RAMAULI YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) tersebut yang harus diterapkan oleh Kedua *Judex Facti* secara berbarengan dengan ketentuan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 18 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan poin 5b angka 5 klausula Kontrak Nomor : 602/KONST/BID-PABSPP-PSD-AB/06/ DBC/ VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;

Oleh karena dalam memutuskan perkara korupsi *a quo* kedua *Judex Factie* tidak menerapkan kaedah hukum pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 18 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan poin 5b angka 5 klausula Kontrak Nomor : 602/KONST/BID-PABSPP-PSD-AB/06/ DBC/ VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 secara berbarengan dengan pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan (4) huruf (p) dan (q) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999 dan Peraturan Lembaga

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2011 jo. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 10 Tahun 2013 dan Bidang sub bidang yang terdapat dalam SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) PT. LINC RAMAULI YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) untuk menentukan standar hukum apakah terhadap 3 Pekerjaan listrik yang ada dalam paket pekerjaan yang dikontrakkan oleh KPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh itu dapat dikerjakan oleh Terdakwa I dan II dengan memakai Perusahaannya yang tidak memiliki Sub Bidang pekerjaan Mekanikal dan elektrikal dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU)nya ataupun wajib Terdakwa I dan II Subkontrakkan kepada Rekanan / Perusahaan lain yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang Mekanikal dan elektrikal. Disini kedua *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara korupsi *a quo*;

Yang lebih anehnya lagi, dalam pertimbangan hukumnya itu, kedua *Judex Facti* telah mengkaitkan pula dengan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2006, yang tidak pernah diterbitkan sama sekali oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Tahun 2006, Disini kedua *Judex Facti* ternyata putusannya itu telah menadasari pada ketentuan hukum yang tidak pernah ada, sehingga kedua *Judex Facti* banar-benar telah melakukan kesalahan yang nyata dan mengada-ngada dalam memutuskan perkara *A quo*;

Seharusnya kedua *Judex Facti*, dalam membuat pertimbangan putusan perkara tidak hanya semata-mata menggunakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan rumusan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010, apalagi menggunakan ketentuan pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2006 yang tidak pernah dikenal dan tidak ada kaitannya baik dengan perbendaharaan maupun dengan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepengetahuan kami Penasihat Hukum Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi, Permendagri yang ada hubungannya dengan Pembayaran keuangan negara/Daerah hanyalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dikeluarkan dalam tahun 2006 dan itupun telah beberapa kali mengalami perubahan. Disini nampak sekali kedua *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak menguasai tentang konstruksi yuridis terhadap bentuk dan jenis regulasi yang memiliki korelasi yang terkait dengan perbuatan Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Akan tetapi Kedua *Judex Facti* telah

Hal. 100 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* dengan penerapan hukum yang salah untuk menghukum Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi, dan mendasari pada kaedah hukum permendagri yang tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri itu sendiri, sehingga putusan Kedua *Judex Facti* tersebut serta jauh dari kebenaran hukum dan keadilan;

Padahal Atas dasar rumusan hukum yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (PERLEM LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013 itulah maka Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan surat permohonan kepada PLN (persero) Sabang untuk meminta rekanan/perusahaan yang memiliki SBU kualifikasi Kecil 2 yang didalamnya terdapat Sub Bidang Mekanikal elektrik untuk mengerjakan 3 item pekerjaan listrik yang ada Pada paket pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (OTSUS 2012) dan atas dasar permohonan itu dipercayakanlah CV. Varisindo Geubrina untuk melaksanakan ketiga item pekerjaan listrik tersebut dengan dana yang tersedia dalam paket pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (OTSUS 2012), namun oleh PLN tanpa berkoordinasi dengan KPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, melaksanakan ke tiga item pekerjaan itu dengan menggunakan anggarannya sendiri tanpa memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga disini Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi merupakan korban jebakan yang timbul akibat perbuatan PT.PLN. yang tidak melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh diluar sepengetahuan dan kewajiban Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi;

Pada prinsipnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010, pekerjaan yang tidak boleh/dilarang disubkontrakkan adalah pekerjaan utama yaitu pekerjaan Bidang Sipil sub kualifikasi Bidang Perpipaian air bersih, bukan pekerjaan listrik yang ada dalam pekerjaan utama itu, sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010. Padahal inisiatif Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat Permohonan kepada PT. PLN. (persero) Sabang dan menyerahkan pelaksanaan 3 item pekerjaan listrik (bukan pekerjaan Utama) yang ada dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Sabang (OTSUS 2012) untuk dikerjakan oleh Rekanan/Perusahaan Penyedia Jasa CV. Varisindo Geubrina yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Bidang pekerjaan mekanikal Elektrikal adalah tindakan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang tidak menyalahi ketentuan pasal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010 bahkan telah melaksanakan amanat hukum yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (PERLEM LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013;

Dari alasan di atas, maka telah jelas-jelas kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan serta pandangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah kesimpulan, pertimbangan hukum dan pandangan yang salah serta tidak menyimpang dari penafsiran Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 87 ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010, Undang-Undang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (UU. LPJK) dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (PERLEM LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013;

2. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana dikemukakan pada halaman 147 alinea pertama yang menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang mendasari pertimbangan itu pada adanya Surat Perjanjian antara Saksi Ivan Bin Husen selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina dengan Saksi T. Ivansyah selaku pihak PT. Lince Romauli Raya tanggal 10 Desember 2012 adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU, karena tidak sesuai dengan klausula yang terdapat dalam Barang Bukti berupa Surat Perjanjian antara Saksi Ivan Bin Husen selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina dengan Saksi T. Ivansyah selaku pihak PT. Lince Romauli Raya tanggal 10 Desember 2012 dan klausula hukum yang terdapat dalam Surat Permohonan No.012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 serta maksud dan isi dari Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. PLN dengan CV. Varisindo Geubrina tanggal 26 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Jika mengacu pada tanggal surat perjanjian antara Saksi Irvan Bin Husen selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina dengan Saksi T. Ivansyah selaku pihak PT. Lince Romauli Raya tanggal 10 Desember 2012 dan tanggal Surat Permohonan No.012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (Barang Bukti No. 57) itu dikaitkan dengan tanggal surat Perjanjian Pemborongan antara PT. PLN dengan CV. Varisindo Geubrina yang lahir setahun berikutnya yaitu tanggal 26 Maret 2013, maka jelas secara hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika saksi Irvan Bin Husen dan Saksi T. Ivansyah membuat surat Perjanjian itu sama sekali tidak mengetahui bahwa PT. PLN. telah merencanakan dan membiayai dengan anggarannya untuk pelaksanaan 3 item pekerjaan listrik pada paket kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum di Kota Sabang. Sehingga sekiranya hal itu telah diketahui oleh pada awalnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka sangatlah mustahil Perusahaan Terdakwa I mengajukan lagi surat permohonan Pembangunan Jaringan SUTM dan Penambahan Daya No.012/LC/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (Barang Bukti No. 57) kepada PT. PLN Rayon Sabang, bahkan yang membuat konsep surat permohonan tersebut adalah Saksi Indra yang juga orang dalam PT. PLN Sendiri apa lagi jika fakta itu dikaitkan dengan tanggal PT. PLN melakukan survei. Dengan demikian dari Fakta yang terdapat beberapa Bukti Surat diatas, maka jelas sekali pihak yang mengetahui adanya anggaran pada PT. PLN (Persero) untuk 3 item pekerjaan listrik yaitu Pembangunan Travo Distribusi 20 KV, SUTM A3C 70 MM2 dan SUTR TIC 3 x 50 + 30 MM4 lokasi PDAM Bay Pass Sabang, pembangunan SUTR dan Travo Distribusi PDAM Krueng Pancu Sabang dan pekerjaan pembangunan Jardis SKTR, TIC, Trafo Distribusi 20 KV 100 KVA di PDAM Cot Bak u Jln. Bay pass Sabang, hanyalah pihak PT. PLN (persero) sendiri dan sama sekali tidak ada Pengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi sebelumnya tentang adanya tumpang tindih perencanaan dan anggaran atas 3 item pekerjaan listrik tersebut, karena pihak yang seharusnya saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih perencanaan dan anggaran atas 3 item pekerjaan listrik tersebut adalah Tupoksi/ kewajiban dan tanggung jawab entitas PT. PLN (Persero) Aceh atau Sabang dengan entitas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Oleh karena itu sangat tidak adil atas kelalaian koordinasi antara PT. PLN (Persero) Aceh atau Sabang dengan entitas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tersebut dijadikan sebagai sebuah kesalahan atas Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 103 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pemohon Kasasi dalam putusan kedua *Judex Facti* yang dimohon Kasasi ini. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telah mengambil alih pertimbangan/kesimpulan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor tersebut, secara hukum belum dapat didigunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti terhadap Terdakwa I dan II/Pemohon Kasasi, karenanya cukup beralasan Putusan kedua *Judex Facti* yang dimohon Kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada halaman 142 s/d 148 putusan yang berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi dengan mendasari pertimbangannya pada alasan karena Para Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memberitahukan tentang adanya pembangunan jaringan distribusi, penambahan daya atau 3 item pekerjaan listrik dalam paket kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum di Kota Sabang yang dianggarkan oleh PT. PLN Aceh kepada pihak KPA, PPTK Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh serta konsultan Pengawas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dan tidak memberitahukan adanya dana Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh mengenai 3 (tiga) item pekerjaan listrik kepada Pihak PT. PLN Aceh, sehingga atas pekerjaan listrik dalam paket kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum di Kota Sabang telah terjadi 2 (dua) kali pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dan PT.PLN. (persero) yang menyebabkan kerugian negara, yang telah dikuatkan pertimbangan hukum itu oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, adalah sebuah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang demikian, telah memperlihatkan ketidak pahaman kedua *Judex Facti* tentang posisi tugas dan kedudukan serta tugas dan kewajiban Para TERDAKAWA/Pemohon Kasasi selaku penyedia Jasa dengan tugas dan kedudukan serta kewajiban pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh selaku Pemberi Pekerjaan (BOHEER) dalam sebuah hukum kontrak;



Padahal jika *Judex Facti* mencermati tentang lingkup pekerjaan yang terdapat pada Barang Bukti No. 3 yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602/KONST/BID-PABSPP-PSD-AB/06/ DBC/ VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, jelas sekali bahwa pekerjaan yang dikontrakkan kepada Para dakwa/Pemohon Kasasi adalah Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (OTSUS 2012) yang memberi makna hukum, pihak KPA, PPTK Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh serta konsultan Pengawas di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh sudah dapat dipastikan sejak dari tahap perencanaan awal sampai tahapan pelelangan, telah mengetahui/meyadari bahwa dalam paket kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum di Kota Sabang itu terdapat 3 (tiga) item pekerjaan listrik, dan Bukanlah tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Para Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memberitahukannya lagi kepada pihak KPA, PPTK serta konsultan Pengawas Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Yang menjadi tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Para Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Rekanan penyedia yang telah dimenangkan dalam pelelangan hanyalah melaksanakan semua item pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak yang telah ditanda tangani antara Para Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Sedangkan tugas untuk memberitahukan adanya ke tiga item pekerjaan listrik di dalam pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Kawasan Sabang (OTSUS 2012) adalah semata-mata menjadi tugas Konsultan Perencana yang membuat perencanaan sebelum proyek itu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

Dengan demikian alasan pertimbangan Hukum kedua *Judex Facti* yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum tersebut BELUM DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENYALAHKAN TERDAKWA I DAN TERDAKWA II dalam membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Penuntut Umum;

4. Bahwa untuk menjadi referensi pertimbangan Mahkamah Agung selaku *Judex Yuris*, maka melalui Memori Kasasi ini juga turut Pemohon Kasasi lampirkan Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Lince Ramauli Raya dan peraturan pengembangan jasa konstruksi nasional No.10 tahun 2013;



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa hanya merupakan pengulangan terhadap unsur-unsur dan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karenanya tidak layak lagi untuk dipertimbangkan kembali;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Para Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Terdakwa I. Bahrur Bin Alm. A. Rahman dan Terdakwa II. T. SYAHREZA Alias AMPON CUT Bin Alm. T. DARWIN** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
Ttd/ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 108 dari 107 hal. Put. No. 1767 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108